



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI DKI JAKARTA

P U T U S A N

NOMOR: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

PELAPOR

- | | |
|----------------------|---|
| a. Nama | : Neneng Hasanah |
| b. Tempat/Tgl Lahir | : Jakarta, 28-04-1968 |
| c. Jenis Kelamin | : Perempuan |
| d. Pekerjaan/Jabatan | : Anggota DPRD PROVINSI DKI JAKARTA |
| e. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| f. Alamat | : Kampung Sukapura Jl.Taruna No.43,
RT.009/RW.002, Sukapura Cilincing, Jakarta
Utara, Provinsi DKI Jakarta. |
| g. Nomor Tlp/Hp | : 087877790105 |
| h. Email | : - |



Selanjutnya disebut sebagai **"PELAPOR"**.-----

Melalui kuasa hukumnya yang bernama Nasrulah SH.,MH dan Dr. Rahmat, SH.,MH Advokad/konsultan hukum yang beralamat di Tower A.10th Floor.Unit E Jl. Raya Casablanca Kav. 88 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/S.K/III/2024 tanggal 8 Maret 2024.

Putusan Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/III/2024
Halaman 1 dari 110

MELAPORKAN,

Panitia Pemilihan Kecamatan Cilincing. Selanjutnya disebut sebagai **“TERLAPOR”**.-----

Telah Mendengar Laporan Para Pelapor;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

1. LAPORAN PELAPOR:

1.1 Terdapat pelanggaran administrasi pemilu terkait tata cara, prosedur, atau mekanisme, terhadap pelaksanaan administrasi dalam tahapan rekapitulasi perhitungan suara di PPK, berupa :-----

- a. PPK tidak menjalankan ketentuan PKPU Nomor 5 Tahun 2024 khususnya Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 huruf (f) dan huruf (g), PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir model: -----
 - a) C.HASIL-PPWP;-----
 - b) C.HASIL-DPR;-----
 - c) C.HASIL DPRD PROV, C HASIL DPRA, C-HASIL DPRP, C-HASIL DPRPB, C.HASIL DPRPT, C.HASIL DPRPS, C.HASIL-DPRPP, atau C.HASIL-DPRPBD; dan -----
 - d) CHASIL DPRD KAB/KOTA, atau C-HASIL-DPRK, dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan; -----
- b. Dalam hal terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perbedaan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan, PPK



melakukan penghitungan suara ulang; -----

- c. PPK mencatat pelaksanaan penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU; -----

Bahwa berdasarkan pelanggaran administrasi pemilu dalam tahapan rekapitulasi tersebut diatas, diduga PPK Cilincing dengan sengaja tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan asas-asas pemilu, dan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dimaksud dalam Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara, sehingga menyebabkan kekeliruan dalam penginputan data atas perolehan suara dalam tahapan rekapitulasi di tingkat PPK, yang berimplikasi pada penambahan perolehan suara Partai Nasdem pada pemilihan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta di daerah pemilihan 2 di beberapa TPS wilayah Kelurahan dalam Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara; -----

- 1.2 Bahwa pada tanggal 15 Februari sampai dengan tanggal 5 Maret 2024 dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara di Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, pada pelaksanaan rekapitulasi tersebut dimulai dengan membuka kotak suara dan menginput perolehan suara masing-masing partai berdasarkan C1 Hasil dan terdapat C1 Plano sebagai alat pengontrol jika terdapat perbedaan atas hasil perolehan suara tersebut. Dari hasil penghitungan berbasis TPS dalam satu kelurahan tersebut, khususnya di Kecamatan Cilincing, perolehan suara Partai Nasdem 30.955 (tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh lima); -----

- 1.3 Selanjutnya pada tanggal 4 Maret 2024 PPK menyampaikan bahwa berdasarkan perintah KPU Kota Jakarta Utara, untuk melakukan penudaan rapat sampai data-data selesai di sinkronkan. Namun, ternyata penundaanya selama 24 jam; -----

- 1.4 Setelah kembali dilakukan rekap, saksi-saksi meminta Berita Acara Hasil Rekap Kecamatan, dan hasilnya diberikan model D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi, Berdasarkan formulir D Hasil tersebut, suara Partai Nasdem Se Kecamatan

Putusan Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/III/2024
Halaman 3 dari 110



Cilincing berjumlah 36.124, Ketika PPK membacakan rekapitulasi hasil perhitungan, mereka langsung membacakan jumlah total peroleh suara partai per kecamatan, bukan per kelurahan, sesuai dengan peraturan yang ada, dan pada saat dibacakan hasil perolehan dari partai Nasdem, terdapat perbedaan antara C Hasil yang dipegang oleh saksi Partai Demokrat dengan yang dibacakan oleh PPK. Akhirnya saksi Partai Demokrat dari saksi PKS keberatan, lalu kembali dilakukan skorsing selama 1 jam; -----

1.5Selanjutnya dihari yang sama ketika sidang dibuka, disepakati merekapitulasi penghitungan suara berbasis kelurahan yang sumbernya dari TPS. Namun pada rekap akhir, hasilnya berbeda lagi dan angka partai Nasdem bertambah menjadi 36.369. yang kemudian disahkan sebagai hasil akhir oleh PPK; -----

1.6Bahwa berdasarkan angka 4 diatas, saksi Partai Demokrat Keberatan. Perubahan atas penambahan perolehan suara Nasdem dalam penginputan data tersebut, tidak memiliki dasar hukum, sehingga penting untuk diluruskan kembali oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sesuai kewenangan yang dimiliki;--

1.7Bahwa hal tersebut diatas merugikan Partai Demokrat, yang seharusnya berada diposisi perolehan suara yang lebih tinggi dari Partai Nasdem. Dan Pelapor adalah calon anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Partai Demokrat di daerah pemilihan 2, yang berkepentingan terhadap maladministrasi tersebut;-----

1.8Dengan demikian dalam perpektif pelapor, terdapatnya dua Berita Acara Model D Hasil Kecamatan DPRD Prov. Yakni melalui hasil share ketua PPK melalui group WA saksi (Model D hasil pertama yang berbasis TPS). dan D Hasil kedua yang dibacakan langsung per Kecamatan (tanpa pembacaan berbasis kelurahan yang semula per TPS tersebut); -----

Dilaporkan di :Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

Hari dan tanggal :Minggu, 17 Maret 2024.

1.9Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut: ----

1. Menerima Laporan Pelapor secara keseluruhan; -----
2. Membatalkan D hasil Kecamatan Cilincing tertanggal 5 Maret 2024; ----

Putusan Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/III/2024
Halaman 4 dari 110



3. Meminta Bawaslu untuk melakukan koreksi melalui pemeriksaan cepat dengan membandingkan atas hasil kerja pengawas TPS melalui pemotretan/foto C1 Plano melalui SIWASLU; -----
 4. Memerintahkan kepada PPK Kecamatan Cilincing, incasu KPUD Jakarta Utara untuk menormalkan suara Partai Nasdem dengan merujuk ke Berita Acara Hasil Rekap Kecamatan model D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi yang dihitung berbasis TPS dalam satu kelurahan di Kecamatan Cilincing berjumlah 30.955 suara, atau setidaknya D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi yang di share pertama kali sebagai draft yang dikirim melalui WA oleh Ketua PPK dimana suara Partai Nasdem Se Kecamatan Cilincing berjumlah 36.124 suara; -----
 5. Meminta kepada KPU, KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota DKI untuk melaksanakan Putusan ini; -----
- Apabila Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Adapun bukti bukti yang diajukan oleh Pelapor adalah sebagai berikut :-----



No	Kode	Jenis Bukti
1.	P-1	Fotocopy D. Hasil Kecamatan DPRD Provinsi DKI. Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan versi 1
2.	P-2	Fotocopy D. Hasil Kecamatan DPRD Provinsi DKI. Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan versi 2
3.	P-3	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 1
4.	P-4	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 4



5.	P-5	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 5
6.	P-6	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 8
7.	P-7	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 10
8.	P-8	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 13
9.	P-9	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 14
10.	P-10	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 15
11.	P-11	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 18
12.	P-12	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 19
13.	P-13	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 20
14.	P-14	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 21



15.	P-15	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 22
16.	P-16	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 23
17.	P-17	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 24
18.	P-18	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 25
19.	P-19	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 27
20.	P-20	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 28
21.	P-21	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 34
22.	P-22	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 36
23.	P-23	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 39
24.	P-24	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 40

Putusan Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/III/2024
Halaman 7 dari 110



25.	P-25	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 42
26.	P-26	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 43
27.	P-27	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 48
28.	P-28	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 54
29.	P-29	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 55
30.	P-30	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 56
31.	P-31	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 57
32.	P-32	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 58
33.	P-33	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 59
34.	P-34	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 60



35.	P-35	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 62
36.	P-36	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 63
37.	P-37	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 64
38.	P-38	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 69
39.	P-39	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 72
40.	P-40	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 73
41.	P-41	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 76
42.	P-42	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 77
43.	P-43	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 80
44.	P-44	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 81



45.	P-45	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 83
46.	P-46	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 85
47.	P-47	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 86
48.	P-48	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 87
49.	P-49	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 88
50.	P-50	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 90
51.	P-51	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 92
52.	P-52	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 93
53.	P-53	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 95
54.	P-54	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 98



55.	P-55	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 99
56.	P-56	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 100
57.	P-57	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 101
58.	P-58	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 102
59.	P-59	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 103
60.	P-60	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 104
61.	P-61	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 105
62.	P-62	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 109
63.	P-63	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 112
64.	P-64	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 115



65.	P-65	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 116
66.	P-66	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 121
67.	P-67	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 122
68.	P-68	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 123
69.	P-69	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 124
70.	P-70	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 128
71.	P-71	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 129
72.	P-72	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 132
73.	P-73	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 133
74.	P-74	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 137



75.	P-75	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 139
76.	P-76	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 143
77.	P-77	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 145
78.	P-78	Fotocopy D. Hasil Kecamatan DPRD Provinsi DKI. Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Barat versi 1
79.	P-79	Fotocopy D. Hasil Kecamatan DPRD Provinsi DKI. JakartaBDapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Barat versi 2
80.	P-80	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Barat TPS 39
81.	P-81	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Barat TPS 40
82.	P-82	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Barat TPS 41
83.	P-83	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Barat TPS 42
84.	P-84	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Barat TPS 43



85.	P-85	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Barat TPS 47
86.	P-86	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Barat TPS 53
87.	P-87	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Barat TPS 54
88.	P-88	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Barat TPS 55
89.	P-89	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Barat TPS 56
90.	P-90	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Barat TPS 57
91.	P-91	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Barat TPS 58
92.	P-92	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Barat TPS 60
93.	P-93	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Barat TPS 61
94.	P-94	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Barat TPS 63



95.	P-95	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Barat TPS 65
96.	P-96	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Barat TPS 66
97.	P-97	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Barat TPS 67
98.	P-98	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Barat TPS 68
99.	P-99	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Barat TPS 73
100.	P-100	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Barat TPS 74
101.	P-101	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Barat TPS 75
102.	P-102	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Barat TPS 81
103.	P-103	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Barat TPS 82
104.	P-104	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Barat TPS 83



105.	P-105	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Barat TPS 88
106.	P-106	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Barat TPS 89
107.	P-107	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Barat TPS 91
108.	P-108	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Barat TPS 93
109.	P-109	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Barat TPS 94
110.	P-110	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Barat TPS 96
111.	P-111	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Barat TPS 100
112.	P-112	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Barat TPS 101
113.	P-113	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Barat TPS 103
114.	P-114	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Barat TPS 104



115.	P-115	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Barat TPS 105
116.	P-116	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Barat TPS 110
117.	P-117	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Barat TPS 134
118.	P-118	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Barat TPS 136
119.	P-119	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Barat TPS 138
120.	P-120	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Barat TPS 139
121.	P-121	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Barat TPS 145
122.	P-122	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Barat TPS 146
123.	P-123	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Barat TPS 148
124.	P-124	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Barat TPS 153



125.	P-125	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Barat TPS 160
126.	P-126	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Barat TPS 169
127.	P-127	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Barat TPS 174
128.	P-128	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Barat TPS 175
129.	P-129	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Barat TPS 183
130.	P-130	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Barat TPS 203
131.	P-131	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Barat TPS 205
132.	P-132	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Barat TPS 216
133.	P-133	Fotocopy D. Hasil Kecamatan DPRD Provinsi DKI. Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Kali Baru versi 1
134.	P-134	Fotocopy D. Hasil Kecamatan DPRD Provinsi DKI. Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Kali Baru versi 2

Putusan Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/III/2024
Halaman 18 dari 110



135.	P-135	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Kali Baru TPS 80
136.	P-136	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Kali Baru TPS 84
137.	P-137	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Kali Baru TPS 86
138.	P-138	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Kali Baru TPS 87
139.	P-139	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Kali Baru TPS 88
140.	P-140	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Kali Baru TPS 93
141.	P-141	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Kali Baru TPS 94
142.	P-142	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Kali Baru TPS 96
143.	P-143	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Kali Baru TPS 97
144.	P-144	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Kali Baru TPS 98

Putusan Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/III/2024
Halaman 19 dari 110



145.	P-145	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Kali Baru TPS 123
146.	P-146	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Kali Baru TPS 124
147.	P-147	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Kali Baru TPS 126
148.	P-148	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Kali Baru TPS 128
149.	P-149	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Kali Baru TPS 130
150.	P-150	Fotocopy D. Hasil Kecamatan DPRD Provinsi DKI. Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Cilincing versi 1
151.	P-151	Fotocopy D. Hasil Kecamatan DPRD Provinsi DKI. Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Cilincing versi 2
152.	P-152	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Cilincing TPS 1
153.	P-153	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Cilincing TPS 2
154.	P-154	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Cilincing TPS 3



155.	P-155	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Cilincing TPS 4
156.	P-156	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Cilincing TPS 9
157.	P-157	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Cilincing TPS 10
158.	P-158	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Cilincing TPS 13
159.	P-159	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan ciklincing
160.	P-160	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan cilincing TPS 143
161.	P-161	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Cilincing TPS 148
162.	P-162	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan
163.	P-163	Fotocopy D. Hasil Kecamatan DPRD Provinsi DKI. Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Marunda versi 1
164.	P-164	Fotocopy D. Hasil Kecamatan DPRD Provinsi DKI. Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Marunda versi 2



165.	P-165	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Marunda TPS 3
166.	P-166	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Marunda TPS 6
167.	P-167	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Marunda TPS 7
168.	P-168	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Marunda TPS 8
169.	P-169	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Marunda TPS 9
170.	P-170	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Marunda TPS 11
171.	P-171	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Marunda TPS 13
172.	P-172	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Marunda TPS 14
173.	P-173	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Marunda TPS 16
174.	P-174	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Marunda TPS 19



175.	P-175	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Marunda TPS 20
176.	P-176	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Marunda TPS 22
177.	P-177	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Marunda TPS 23
178.	P-178	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Marunda TPS 27
179.	P-179	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Marunda TPS 28
180.	P-180	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Marunda TPS 32
181.	P-181	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Marunda TPS 36
182.	P-182	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Marunda TPS 38
183.	P-183	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Marunda TPS 41
184.	P-184	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Marunda TPS 42

Putusan Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/III/2024
Halaman 23 dari 110



185.	P-185	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Marunda TPS 47
186.	P-186	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Marunda TPS 48
187.	P-187	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Marunda TPS 51
188.	P-188	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Marunda TPS 61
189.	P-189	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Marunda TPS 64
190.	P-190	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Marunda TPS 65
191.	P-191	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Marunda TPS 72
192.	P-192	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Marunda TPS 83
193.	P-193	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Marunda TPS 84
194.	P-194	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Marunda TPS 86



195.	P-195	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Marunda TPS 89
196.	P-196	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Marunda TPS 96
197.	P-197	Fotocopy D. Hasil Kecamatan DPRD Provinsi DKI. Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Sukapura versi 1
198.	P-198	Fotocopy D. Hasil Kecamatan DPRD Provinsi DKI. Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Sukapura versi 2
199.	P-199	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Sukapura TPS 4
200.	P-200	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Sukapura TPS 5
201.	P-201	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Sukapura TPS 6
202.	P-202	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Sukapura TPS 7
203.	P-203	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Sukapura TPS 10
204.	P-204	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Sukapura TPS 12

Putusan Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/III/2024
Halaman 25 dari 110



205.	P-205	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Sukapura TPS 14
206.	P-206	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Sukapura TPS 15
207.	P-207	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Sukapura TPS 16
208.	P-208	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Sukapura TPS 17
209.	P-209	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Sukapura TPS 19
210.	P-210	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Sukapura TPS 20
211.	P-211	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Sukapura TPS 24
212.	P-212	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Sukapura TPS 26
213.	P-213	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Sukapura TPS 44
214.	P-214	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Sukapura TPS 47



215.	P-215	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Sukapura TPS 53
216.	P-216	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Sukapura TPS 55
217.	P-217	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Sukapura TPS 56
218.	P-218	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Sukapura TPS 58
219.	P-219	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Sukapura TPS 59
220.	P-220	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Sukapura TPS 61
221.	P-221	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Sukapura TPS 62
222.	P-222	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Sukapura TPS 63
223.	P-223	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Sukapura TPS 65
224.	P-224	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Sukapura TPS 66



225.	P-225	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Sukapura TPS 67
226.	P-226	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Sukapura TPS 68
227.	P-227	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Sukapura TPS 69
228.	P-228	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Sukapura TPS 71
229.	P-229	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Sukapura TPS 75
230.	P-230	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Sukapura TPS 76
231.	P-231	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Sukapura TPS 80
232.	P-232	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Sukapura TPS 91
233.	P-233	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Sukapura TPS 9 Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Sukapura TPS 107

Putusan Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/III/2024
Halaman 28 dari 110



234.	P-234	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Sukapura TPS 110
235.	P-235	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Sukapura TPS 113
236.	P-236	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Sukapura TPS 115
237.	P-237	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Sukapura TPS 118
238.	P-238	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Sukapura TPS 125
239.	P-239	Fotocopy D. Hasil Kecamatan DPRD Provinsi DKI. Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Timur versi 1
240.	P-240	Fotocopy D. Hasil Kecamatan DPRD Provinsi DKI. Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Timur versi 2
241.	P-241	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Timur TPS 43
242.	P-242	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Timur TPS 46
243.	P-243	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Timur TPS 58

Putusan Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/III/2024
Halaman 29 dari 110



244.	P-244	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Timur TPS 59
245.	P-245	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Timur TPS 87
246.	P-246	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Timur TPS 93
247.	P-247	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Timur TPS 94
248.	P-248	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Timur TPS 100
249.	P-249	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Timur TPS 106
250.	P-250	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Timur TPS 107
251.	P-251	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Timur TPS 110
252.	P-252	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Timur TPS 112
253.	P-253	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Timur TPS 113



254.	P-254	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Timur TPS 118
255.	P-255	Fotocopy C- Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Timur TPS 119
256.	P-256	Salinan Kartu Identitas an. Nasrullah S.H,M.H NIK. 3471121007710001
257.	P-257	Salinan Kartu Identitas an. Achmad Rizky Fadillah NIK.3172042403970008
258.	P-258	Salinan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/S.K/III/2024 Pemberi Kuasa an. Neneng Hasanah kepada Penerima Kuasa an. Nasrullah,S.H,M.H
259.	P-259	Salinan Kartu. Identitas an. Nene Hasanah NIK.3172046804680001

3. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH PELAPOR

Pelapor dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 19 Maret 2024 menghadirkan 3 (tiga) orang saksi. Dihadirkan telah memberi keterangan di bawah sumpah. Adapun keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :-----

3.1 Keterangan saksi Achmad Risky Fadillah

- 3.1.1 Bahwa saksi adalah saksi mandat Partai Demokrat yang menghadiri proses rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Cilincing;-----
- 3.1.2 Bahwa saksi menerangkan sebelum dimulai rekapirulasi PPS menggunting segel dan mengambil C hasil lalu di bacakan, dan ketika ada perselisihan atau perbedaan angka antara C hasil yang dibacakan dengan C hasil salinan yang dimiliki saksi maka akan dibuka C plano untuk dilakukan pencocokan;-----



- 3.1.3 Bahwa saksi menerangkan C hasil yang dibacakan langsung di input ke dalam Sirekap;-----
- 3.1.4 Bahwa saksi menyatakan saksi mengikuti rekapitulasi perhitungan dari TPS 01 sampai TPS 222 di Kelurahan Kalibaru yang dimulai setiap hari sekitar pukul 9.00 WIB sampai Pukul 22.00 WIB dan seluruh saksi partai Demokrat perkelurahan setiap malam menyetorkan data perhitungan ke TIM IT dan dari data-data yang terkumpul tersebut diketahui jumlah suara Partai Nasdem adalah 30.995;-----
- 3.1.5 Bahwa saksi menerangkan saksi tidak menerima D hasil kelurahan;--
- 3.1.6 Bahwa saksi menerangkan saksi menerima D hasil Kecamatan Cilincing dalam bentuk PDF dari saksi Handoko Dimana terdapat perbedaan pada perolehan suara nasdem Dimana dalam hitungan Tim IT Partai Demokrat hanya 30.955 namun pada saat dibacakan di pleno angkanya bertambah menjadi 36.124; -----
- 3.1.7 Bahwa saksi menyatakan PPK cilincing memberikan kesempatan kepada saksi Partai Demokrat untuk mengisi Form Kejadian Khusus yang diisi oleh Saksi Handoko, karena saksi masih terus protes atas bertambahnya suara partai Nasdem;-----
- 3.1.8 Bahwa saksi menyatakan saat ada protes tidak ada pencocokan data yang dilakukan oleh PPK Cilincing yang ada malah di scorsing;-----
- 3.1.9 Bahwa saksi menyatakan saat skorsing dibuka dan dilanjutkan saksi sedang berada diluar;-----

3.2 Keterangan **Saksi Prihita Handoko**

- 3.1.1 Bahwa saksi adalah saksi mandat Partai Demokrat yang menghadiri proses rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Cilincing;-----
- 3.1.2 Bahwa saksi menerangkan undangan rekapitulasi Tingkat PPK Cilincing pada tanggal 4 Maret 2024, saksi-saksi hadir ke Gedung serbaguna lokasi pelaksanaan pleno rekapitulasi, pembukaan pleno dilakukan oleh ketua PPK perhitungan belum berjalan ada sempat

Putusan Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/III/2024
Halaman 32 dari 110

skorsing karena sepengetahuan saksi PPK Cilincing mendapat informasi dari KPU Kota Jakarta Utara karena ada pencocokan atau sinkronisasi dan di lanjutkan pada pukul 13.00 WIB ;-----

3.1.3 Bahwa saksi menerangkan sebelum dilakukan perhitungan oleh PPK Cilincing saksi diberikan draf D hasil PDF yang dikirim oleh ketua PPK ke Whatsapp saksi;-----

3.1.4 Bahwa saksi menerangkan setelah menerima D hasil yang dikirim oleh Ketua PPK selanjutnya saksi mengecek suara partai terlebih dahulu apakah ada perbedaan dengan perhitungan saksi ditingkat TPS dan Kelurahan dengan dan langsung melaporkan ke TIM IT yang lokasinya berada diluar ruangan rekapitulasi dan terdapat perbedaan pada perolehan suara Partai Nasdem dari 30.955 bertambah menjadi 36.124 dan setelah berkoordinasi dengan TIM IT dengan pertambahan suara Partai Nasdem menjadi 36.124 partai Demokrat tidak bergeser kursinya dari urutan 9;-----



3.1.5 Bahwa saksi menyatakan setelah berkoordinasi dengan TIM IT melihat kursi Partai Demokrat masih aman setelah adanya penambahan suara Partai Nasdem menjadi 36.124 dan meskipun sudah ada perbedaan dengan hasil pada perhitungan TPS namun TIM IT meminta untuk diam saja dan ikuti prosesnya, selanjutnya saksi masuk Kembali keruangan perhitungan suara DPRD diperhitungan dari Partai 1,2,3,4 dan 5 namun saksi riski menyampaikan keberatan karena ada kekeliruan, keberatan itu dilakukan diruangan karna ada penambahan angka dari 30.955 menjadi 36.124 pada Partai Nasdem, namun pada saat itu juga Saksi Partai Nasdem keberatan karena perhitungan mereka berbeda yang ternyata perkiraan suara partai Nasdem adalah 36.369;-----

3.1.6 Bahwa saksi menyatakan draf D hasil yang di share dalam bentuk PDF tidak hanya DPRD tetapi juga PPWP,DPR RI, dan DPD dan Draf D hasil PPWP, DPR dan DPD dibacakan dan langsung disahkan sesuai dengan draf;-----

- 3.1.7 Bahwa saksi menerangkan saat pembacaan D hasil DPRD tiba-tiba ditengah ada masalah dan saksi Riski menyampaikan keberatan karena ada kekeliruan pada perolehan suara Partai Nasdem dan ada keberatan juga dari Partai Nasdem dan meminta PPK untuk mengecek hasil Sirekap. Karena banyak perdebatan PPK menskorsing dengan alasan ada dari KPU Kota akan hadir untuk sinkronisasi;-----
- 3.1.8 Bahwa saksi menyatakan setelah skorsing dimulai lagi sehabis Isya tanggal 4 atau 5 Maret 2024 ternyata bertambah lagi suara Partai Nasdem dari 36.124 menjadi 36.369;-----
- 3.1.9 Bahwa saksi menerangkan PPK Kecamatan Cilincing tidak menindak lanjuti keberatan Saksi Partai Demokrat sesuai dengan PKPU pasal 16 ayat (1);-----
- 3.1.10 Bahwa saksi menyatakan D hasil yang dibacakan oleh PPK setelah skorsing bukan D hasil yang di share ke saksi-saksi tetapi berbeda sehingga ada dapat dikatakan ada 2 versi D hasil;-----
- 3.1.11 Bahwa saksi menyatakan perubahan perolehan suara Partai nasdem dari 36.124 menjadi 36.369 berubah tanpa ada proses penyandingan data terlebih dahulu;-----
- 3.1.12 Bahwa saksi membuat kejadian khusus Kamis tanggal 5 Maret 2024 dengan isi sebagai berikut
1. Dugaan penggelembungan di TPS yang berada kali baru, marunda, semper barat dan semper timur
 2. Atas dasar penggelembungan tersebut kami saksi dari partai demokrat ditingkat kecamatan cilincing menolak menandatangani berita acara atas dasar keberatan ini kami harap diteruskan ke KPU, Bawaslu untuk di konfrontir antara data D hasil dengan data berbasis TPS;-----



3.3 Keterangan Saksi Usman

3.1.1 Bahwa Saksi adalah TIM IT pemenangan Hj. Neneng Hasanah dari Partai Demokrat dan saksi Partai Demokrat pada Rekapitulasi Tingkat Kota Jakarta Utara ;-----

3.1.2 Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi Partai Demokrat menyampaikan keberatan pada pleno rekapitulasi Tingkat Kota namun alasannya tidak bisa dilakukan sanding data karena itu ranahnya di Tingkat PPK, sementara PPK alasannya juga sama alasan waktu yang sudah mepet segera di tutup dan di arahkan ke Tingkat kota begitu sebaliknya;-----

3.1.3 Bahwa saksi menerangkan dari data tabulasi internal Partai Nasdem memperoleh 30.955 menjadi 36.124 sebenarnya bu neneng sudah mengetahui kalau ada indikasi penggelembungan namun karena posisi kursi demokrat masih aman maka di di amkan saja. Namun yang di hitung bukan D hasil yang kami diterima namun yang dibacakan adalah D yang tidak pernah kami terima, setelah di ketuk disahkan kami baru menerima D yang berupa PDF yang versi kedua yang angkanya sudah 36.369 dengan angka segitu sudah menggeser suara partai demokrat saat itu juga saksi sampaikan keberatan saat itu juga;-----

3.1.4 Bahwa saksi menyatakan hanya menolak rekapitulasi Kecamatan Cilincing saja;-----

3.4 Keterangan saksi Hery Haryanto

3.1.1 Bahwa saksi adalah saksi Partai Demokrat rekapitulasi tingkat Kecamatan Cilincing ;-----

3.1.2 Bahwa saksi menerangkan saksi hadir didalam sebelum dimulai, masih scorsing sektar asar sampai dengan Isya karena saya diberikan tanggung jawab untuk mengawal pas sudah mulai maka saya telpon, menyampaikan bahwa acara sudah dimulai bahwa pimpinan sidang meminta kalua bisa dibacakan perkecamatan, tapi

Putusan Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/III/2024
Halaman 35 dari 110



dari beberapa ada kebertan perkelurahan saja, akan tetapi pimpinan sidang mengatakan kita sudah mepet waktunya, karena forum juga ada setuju dan tidak setuju maka dibacakan, saya cek dengan data yang di share PDF membaca satu persatu partai itu ini ada perbedaan dengan file yang kita punya dengan yang dibacakan dengan pimpinan siding setelah itu telpon ketua;-----

4 JAWABAN TERLAPOR

Adapun jawaban Terlapor adalah sebagai berikut:-----

IDENTITAS TERLAPOR

Yang bertanda tangan di bawah ini:



- a. Nama : Muhammad Arfah
- b. Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Cilincing
- c. Kewarganegaraan :Indonesia
- d. Alamat : Kantor Sekretariat PPK Cilincing Jalan Cilincing Landak No. 10 RT 10 RW 005 Cilincing Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta
- e. Nomor Telepon/HP : 08129823776
- f. Nomor Faksimile :-

Hersama-sama untuk dan atas nama Panitia Pemilihan Kecamatan Cilincing, Mewakili Muhammad Arfah, dalam kedudukannya sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Cilincing dalam Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diregistrasi dengan perkara Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/III/2024 yang diajukan oleh Neneng Hasanah sebagai Pelapor;--- untuk selanjutnya disebut;Terlapor-----.

Yang Mulia Majelis Pemeriksa yang Terhormat, Sebelum memberikan jawaban atas Laporan Pelapor, pertama-tama, ijin kan kami Terlapor mengucapkan terima

kasih yang sebesar-besarnya atas perkenan Yang Mulia Majelis Pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Terlapor untuk menjawab dan membantah dalil dalam Laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dengan Laporan yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL. PROV/12.00/III/2024 yang dilaporkan/dimohonkan oleh Neneng Hasanah, yang untuk selanjutnya disebut;Pelapor;-----.

Yang Mulia Majelis Pemeriksa yang Terhormat, Berkenaan dengan Laporan Pelapor, bersama ini dengan hormat disampaikan jawaban Terlapor *in casu* KPU Kota Jakarta Utara atas Laporan yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL. PROV/12.00/III/2024, adapun pokok jawaban Terlapor berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban hukum Terlapor dalam proses penyelenggaraan Pemilu adalah sebagai berikut:-----



Jawaban Terlapor/Termohon Atas Pokok Laporan/Permohonan Pelapor/Pemohon;-----

4.1 DALAM EKSEPSI; -----

4.1.1 Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pelapor;-----

4.1.1.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:-----

Pasal 8

(2) *Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

- a. *WNI yang mempunyai hak pilih;*
- b. *Peserta Pemilu; atau*
- c. *Pemantau Pemilu.*

Putusan Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/III/2024
Halaman 37 dari 110

4.1.1.2 bahwa berdasarkan Laporan yang diajukan Pelapor, Laporan ditandatangani oleh Neneng Hasanah sebagai Peserta Pemilu (Vide Laporan Pelapor); dan-----

4.1.1.3 bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 2, cukup patut dan beralasan hukum bagi Majelis Pemeriksa Bawaslu DKI Jakarta karena pelapor tidak menyampaikan legal standing dengan jelas karena tidak mencantumkan SK KPU RI tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Provinsi Partai Demokrat, maka meminta kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk menolak Laporan A quo atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); -----

4.2 JAWABAN ATAS POKOK LAPORAN PELAPOR-----



4.2.1 Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian tidak terpisahkan dalam jawaban Terlapor;

4.2.2 Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Pelapor, Terlapor perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal --- UU No. 7/2017;-----

4.2.3 Bahwa setelah membaca dan mencermari secara seksama pokok Laporan Pelapor, PPK Cilincing melakukan penundaan sidang atas perintah KPU Kota Jakarta Utara. Namun sebenarnya penundaan sidang tersebut dalam rangka perintah dari KPU RI untuk melakukan sinkronisasi data terkait jumlah laki-laki dan perempuan dalam Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan oleh KPU RI berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 301 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi

Putusan Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/III/2024
Halaman 38 dari 110



Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti T-01). Selain itu, PPK Cilincing juga perlu melakukan sinkronisasi data terkait jumlah surat suara yang diterima berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 1413 Tahun 2023 tentang Jumlah Surat Suara Yang Dicitak dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti T-02); -----

- 4.2.4 Bahwa tidak terdapat 2 (dua) versi Model D Hasil Kecamatan Pemilu DPRD Provinsi yang dikeluarkan oleh PPK Cilincing. Pada awal rapat pleno PPK sebelum rapat ditunda, saksi hanya diberikan File Pdf yang merupakan draft Model D Hasil Kecamatan untuk bahan dalam pleno rekapitulasi. File Pdf ini bukan D Hasil Kecamatan hasil pleno rekapitulasi, tetapi dari KPPS yang dikirimkan kepada KPU melalui Sirekap. Model D hasil Kecamatan Cilincing diberikan pada saat rapat pleno dalam bentuk hardcopy. Hal ini sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bab II Poin C Nomor 5 a yaitu PPK mencetak formulir Model D.HASIL KECAMATAN dan menyampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan atas ketepatan data perolehan suara peserta pemilu pada formulir tersebut (Bukti T-03); -----
- 4.2.5 Pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPK sesuai ketentuan Pasal 14 s/d 16 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024, proses rekapitulasi dapat terdeskripsikan dalam proses berikut ini: -----
- a. Dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPK ditampilkan data dan foto dalam Sirekap menggunakan layar dan proyektor atau layer elektronik; -----
 - b. mempersilakan Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencocokkan data dalam formulir Model C.HASIL semua

jenis pemilu dengan data dan foto dalam Sirekap; -----

c. melakukan pembetulan pada Sirekap apabila terdapat perbedaan data dalam Sirekap dengan formulir Model C.HASIL; -----

d. apabila terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model C.HASIL semua jenis pemilu. -----

Dengan demikian, rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh PPK Cilincing yang berbeda dengan data di Sirekap, merupakan penyesuaian data berdasarkan formulir Model C.HASIL sesuai ketentuan Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024; -----

4.2.6 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terungkap fakta yang jelas bahwa PPK Cilincing dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat kecamatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----



4.3 Petitum.-----

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran tahapan penyelenggara Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pelapor dalam Laporannya.-----

Berkenaan dengan Laporan Pelapor, Terlapor mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut: -----

- 1) Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Terlapor; -----
- 2) Menyatakan bahwa proses rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan

Putusan Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/III/2024
 Halaman 40 dari 110

- suara yang dilaksanakan PPK Cilincing telah benar dan menyatakan sah D Hasil Provinsi untuk Pemilu DPRD Provinsi;-----
- 3) Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.-----

atau apabila Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).-----

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Adapun Bukti yang diajukan oleh Terlapor adalah sebagai berikut :



DAFTAR BUKTI		
DOKUMEN ANGGARAN DASAR, ANGGARAN RUMAH TANGGA, KUMPULAN PERATURAN ORGANISASI KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA		
KODE BUKTI	DOKUMEN BUKTI	KETERANGAN
Bukti T-1 (Asli)	Pkpu Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum	Bukti T-1 Membuktikan Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Yang Dilakukan Ppk Kecamatan Cilincing Adalah Berpedoman Pada Pkpu No 5 Tahun 2024 Dan Tidak Benar Apa Yang Dituduhkan Pelapor Bahwa Terlapor Melakukan



DAFTAR BUKTI		
		Pelanggaran Administratif Pemilu Pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Di Kecamatan Cilincing
Bukti T-2 (Asli)	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum	Bukti T-2 Membuktikan Bahwa Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Harus Berpedoman Pada Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022
DOKUMEN PERSIAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI KECAMATAN		
Bukti T-3 (Asli)	Dokumentasi Ppk Cilincing Melakukan Persiapan Dalam Bentuk Rapat Penyusunan Jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Kecamatan Cilincing	Bukti T-3 Menjelaskan bahwa PPK Cilincing sebelum melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan cilincing terlebih dulu melakukan persiapan sebagaimana berpedoman pada PKPU No 5 Tahun 2024 dan tidak benar apa yang dituduhkan pelapor bahwa Terlapor melakukan pelanggaran Administratif



DAFTAR BUKTI		
		Pemilu pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di kecamatan Cilincing.
Bukti T-4 (Asli)	Surat Permohonan Penggunaan Gedung Dan Fasilitas Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Kecamatan Cilincing	Bukti T-4 Menjelaskan bahwa PPK Cilincing sebelum melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan cilincing terlebih dulu melakukan persiapan sebagaimana berpedoman pada PKPU No 5 Tahun 2024 dan tidak benar apa yang dituduhkan pelapor bahwa Terlapor melakukan pelanggaran Administratif Pemilu pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di kecamatan Cilincing.
Bukti T-5 (Asli)	Ppk Cilincing Membuat Surat Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Dan Menyampaikan Kepada Peserta Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Kecamatan Cilincing	Bukti T-5 Menjelaskan bahwa PPK Cilincing sebelum melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan cilincing terlebih dulu melakukan persiapan dalam bentuk membuat surat undangan dan membagikan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi sebagaimana berpedoman pada PKPU No 5 Tahun 2024 dan tidak benar apa yang



DAFTAR BUKTI		
		dituduhkan pelapor bahwa Terlapor melakukan pelanggaran Administratif Pemilu pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di kecamatan Cilincing.
Bukti T-6 (Asli)	Dokumentasi Adanya Aplikasi Sirekap Dalam Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Kecamatan Cilincing	Bukti T-6 Menjelaskan bahwa PPK Cilincing sebelum melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan cilincing terlebih dulu memperlihatkan Aplikasi Sirekap kepada peserta Rapat Pleno sebagaimana berpedoman pada PKPU No 5 Tahun 2024 dan tidak benar apa yang dituduhkan pelapor bahwa Terlapor tidak menampilkan aplikasi SIREKAP sehingga melakukan pelanggaran Administratif Pemilu pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di kecamatan Cilincing.
DOKUMEN PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI KECAMATAN		
Bukti T-7 (Asli)	DOKUMENTASI PELAKSANAAN Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sejak Tanggal 15 Februari 2024 Sampai Dengan 5 Maret 2024	Bukti T-7 Menjelaskan bahwa PPK Cilincing melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan cilincing berpedoman pada PKPU No 5 Tahun 2024 dan tidak benar



DAFTAR BUKTI		
		apa yang dituduhkan pelapor bahwa Terlapor tidak menggunakan asas keterbukaan dalam tahapan rekapitulasi sehingga melakukan pelanggaran Administratif Pemilu pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di kecamatan Cilincing.
Bukti T-8 [asli]	Daftar Hadir Saksi Partai, Panwascam, Dan Peserta Lain Selama Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sejak Tanggal 15 Februari 2024 Sampai Dengan 5 Maret 2024	Bukti T-8 Menjelaskan bahwa PPK Cilincing melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan cilincing tetap membuat daftar hadir sehinga tdak semua orang atau pengunjung bisa masuk kedalam ruangan Rapat Pleno, sebagaimana berpedoman pada PKPU No 5 Tahun 2024 dan tidak benar apa yang dituduhkan pelapor bahwa Terlapor mengabaikan intrupsi dari peserta rapat pleno rekapitulasi sehingga melakukan pelanggaran Administratif Pemilu pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di kecamatan Cilincing.



DAFTAR BUKTI		
		Bahwa dengan demikian, keterangan saksi yang dihadirkan Pelapor yang menjelaskan bahwa saksi masuk kedalam ruangan plebo dan melakukan intrupsi itu tidak benar karna saksi tersebut tidak ada Namanya dalam daftar hadir peserta
Bukti T-9 (Asli)	Mandat Saksi Partai Demokrat, Pan Dan Golkar Untuk Menjadi Peserta Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sejak Tanggal 15 Februari 2024 Sampai Dengan 5 Maret 2024	Bukti T-9 Menjelaskan bahwa PPK Cilincing melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan cilincing tetap membuat meminta mandat dari peserta pemilu sebagai saksi sehinga tdak semua orang atau pengunjung bisa masuk kedalam ruangan Rapat Pleno, sebagaimana berpedoman pada PKPU No 5 Tahun 2024 dan tidak benar apa yang dituduhkan pelapor bahwa Terlapor mengabaikan intrupsi dari peserta rapat pleno rekapitulasi sehingga melakukan pelanggaran Administratif Pemilu pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di kecamatan Cilincing. Bahwa dengan demikian, keterangan saksi yang dihadirkan Pelapor yang menjelaskan bahwa saksi masuk kedalam ruangan plebo dan melakukan intrupsi itu tidak benar karna saksi



DAFTAR BUKTI		
		tersebut tidak ada Namanya dalam daftar hadir peserta
Bukti T-10 (Asli)	Dokumentasi Penyelesaian Atas Adanya Formular Model C Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi. Selama Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sejak Tanggal 15 Februari 2024 Sampai Dengan 5 Maret 2024	Bukti T-10 Menjelaskan bahwa PPK Cilincing melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan cilincing tetap berpedoman pada PKPU No 5 Tahun 2024 dan tidak benar apa yang dituduhkan pelapor bahwa Terlapor mengabaikan intrupsi dari peserta rapat pleno rekapitulasi sehingga melakukan pelanggaran Administratif Pemilu pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di kecamatan Cilincing.
Bukti T-11 [ASLI)	Dokumentasi Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sejak Tanggal 15 Februari 2024 Sampai Dengan 3 Maret 2024 Dilaksanakan Secara Paralel Dengan Menambah Kelas.	Bukti T-11 Menjelaskan bahwa PPK Cilincing melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan cilincing tetap berpedoman pada PKPU No 5 Tahun 2024 dan tidak benar Terlapor melakukan pelanggaran Administratif Pemilu pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di kecamatan Cilincing.



DAFTAR BUKTI		
DOKUMEN PENYELESAIAN KEBERATAN PADA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI KECAMATAN CILINCING		
Bukti T-12 [Asli)	Dokumen Ppk Cilincing Mengakomodir Keberatan Saksi Atas Hasil Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Cilincing Dengan Ppk Mencatat Dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-Kpu	Bukti T-12 Menjelaskan bahwa PPK Cilincing melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan cilincing tetap berpedoman pada PKPU No 5 Tahun 2024 dan tidak benar Terlapot mengabaikan intrupsi atau keberatan saksi setelah pengesahan hasil sehingga Terlapor dituduhkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di kecamatan Cilincing.
Bukti T-13 [asli)	Dokumentasi Panwascam Cilincing Juga Menyetujui Agar Tidak Dilakukan Penghitungan Ulang Tapi Hanya Membacakan Setelah Kotak Suara Dikirim Balik Oleh Kpu Kota Pada Tanggal 6 Maret 2024	Bukti T-12 Menjelaskan bahwa PPK Cilincing melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan cilincing tetap berpedoman pada PKPU No 5 Tahun 2024 dan tidak benar Terlapot mengabaikan intrupsi atau keberatan saksi setelah pengesahan hasil sehingga Terlapor dituduhkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di kecamatan Cilincing



DAFTAR BUKTI		
Bukti T-14 [Asli)	Dokumentasi Bahwa Ppk Telah Mengirim Balik Kotak Suara Dan Hasil Pleno Ppk Cilinciing Ke Kpu Kota Pada Tanggal 06 Maret 2024	Bukti T-12 Menjelaskan bahwa PPK Cilincing melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan cilincing tetap berpedoman pada PKPU No 5 Tahun 2024 dan tidak benar Terlapot melakukan pelanggaran Administratif Pemilu pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di kecamatan Cilincing
Bukti T-15 (Asli)	Sk Kpu Kota Jakarta Utara Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum 2024	Bukti T-15 Menjelaskan bahwa PPK Cilincing adalah benar-benar ketua dan anggota PPK Cllincing;
Bukti T-16 [ASLI)	Surat Permohonann Perpanjangan Waktu Rekapitulasi Oleh Ppk Cilincing Kepada Kpu Kota Jakarta Utara.	Bukti T-16 Menjelaskan bahwa PPK Cilincing melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan cilincing berlanjut dari tanggal 3 Maret sampai dengan 5 maret 2024 adalah atas dasar telah mengajukan surat permohonan perpanjangan waktu rekapitulasi di tingkat kecamatan cilincing dan tidak benar Terlapor melakukan pelanggaran Administratif Pemilu

DAFTAR BUKTI		

6. SAKSI TERLAPOR

Terlapor menghadirkan saksi dalam sidang pemeriksaan hari Kamis, 21 Maret 2024 menghadirkan tiga orang saksi dengan keterangan sebagai berikut;-----

6.1 Saksi Budi Setiawan

- 6.1.1 Bahwa Saksi adalah saksi mandat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk mengikuti rekapitulasi perhitungan perolehan suara tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024; ---
- 6.1.2 Bahwa saksi menerangkan bahwa rekapitulasi perhitungan perolehan suara dibuka oleh PPK Kecamatan Cilincing tanggal 15 Februari 2024 dan sempat dilakukan penundaan dan dilanjutkan perhitungan pada tanggal 16 Februari 2024; -----
- 6.1.3 Saksi tidak tau alasan penundaan rekapitulasi perhitungan perolehan suara yang dilakukan oleh PPK Cilincing tanggal 15 Februari 2024; -----
- 6.1.4 Bahwa Saksi mengikuti proses rekapitulasi perhitungan perolehan suara di Tingkat Kecamatan Cilincing pada tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024 dan selanjutnya bergantian dengan teman dan saksi mengikuti rekapitulasi dari luar; -----
- 6.1.5 Saksi menerima D hasil Kecamatan Cilincing yang di share oleh PPK Kecamatan Cilincing dalam bentuk PDF; -----

6.2 Saksi Sahir Kaimuddin

- 6.2.1 Bahwa Saksi adalah saksi mandat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk mengikuti rekapitulasi perhitungan perolehan suara tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan selesai; -----





- 6.2.2 Saksi menyatakan bahwa saksi mandat dari Partai Golkar pada Tingkat Kecamatan Cilincing berjumlah empat orang; -----
- 6.2.3 Saksi menerangkan bahwa rekapitulasi perhitungan perolehan suara di Kecamatan Cilincing dibuka tanggal 15 Februari 2024 dan dimulai pada tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024, dan selanjutnya tanggal 5 Maret 2024 baru dilakukan Pleno Rekapitulasi akhir; -----
- 6.2.4 Saksi menerangkan bahwa rekapitulasi perhitungan perolehan suara di Kecamatan Cilincing dibuka secara resmi oleh Ketua PPK Kecamatan Cilincing didampingi oleh Anggota PPK Kecamatan Cilincing; -----
- 6.2.5 Saksi menyatakan bahwa kotak suara sudah didalam ruangan dan saat dimulai dilakukan perhitungan suara seluruh saksi dipanggil untuk menyaksikan; -----
- 6.2.6 Saksi menyatakan bahwa di Kecamatan Cilincing semua kotak suara dibuka dan dilakukan rekapitulasi perhitungan perolehan suara; -----
- 6.2.7 Saksi menyatakan bahwa ketika ditemukan permasalahan pada saat proses rekapitulasi diselesaikan pada saat itu juga; -----
- 6.2.8 Saksi menyatakan bahwa ketika ditemukan perbedaan data yang dilakukan adalah mensinkronisasi antara C 1 salinan dengan C Plano dan dilakukan pembukaan kotak suara dan dilakukan perbaikan sampai semua saksi sepakat; -----
- 6.2.9 Bahwa saksi mengetahui ada protes yang dilakukan oleh saksi Partai Demokrat untuk menghitung kembali suara dari Tingkat Kelurahan dan saksi menyampaikan keberatan atas keberatan saksi Partai Demokrat karena sudah bekerja selama 15 hari dan tidak ada keberatan, keberatan baru dilakukan oleh saksi Partai Demokrat diakhir; -----

- 6.2.10 Saksi menyatakan bahwa saksi tidak berfokus kepada D hasil Kecamatan yang bentuk PDF tetapi focus kepada D hasil resmi yang sudah ditanda tangani; -----
- 6.2.11 Saksi menyatakan bahwa ada D hasil kecamatan dalam bentuk PDF yang diterima dari timnya; -----
- 6.2.12 Saksi menyatakan bahwa saat ada keberatan dari saksi PPK Kecamatan Cilincing menanyakan kepada Panwascam dan juga para saksi yang hadir dan saksi keberatan karena yang diminta oleh saksi Partai Demokrat adalah perhitungan ulang diakhir sedangkan pada saat rekapitulasi per TPS partai Demokrat tidak menyampaikan keberatan apapun, sehingga PPK langsung menetapkan D hasil Kecamatan berdasarkan kesepakatan bersama; -----

6.3 Saksi Lis Miani

- 6.3.1 Saksi adalah saksi mandat dari Partai Amanat Nasional (PAN) untuk mengikuti rekapitulasi perhitungan perolehan suara tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024; -----
- 6.3.2 Saksi menyatakan bahwa dari tanggal 16 Februari sampai tanggal 5 Maret tidak ada permasalahan sampai dengan pembacaan D hasil oleh PPK Kecamatan Cilincing; -----
- 6.3.3 Bahwa saksi menyatakan bahwa sebelum dilakukan rekapitulasi kotak suara masih tersegel rapih dan dilakukan pembukaan kotak suara oleh PPK dikasikan oleh seluruh saksi; -----
- 6.3.4 Saksi menyatakan bahwa saksi baru ketahui ada komplek dari saksi Partai Demokrat saat ada undangan dari PPK Cilincing untuk mengambil D hasil Kecamatan; -----
- 6.3.5 Saksi menyatakan pada saat proses rekapitulasi saksi yang hadir terdiri dari Saksi Pasangan Calon Presiden, Saksi Calon Anggota DPD, Saksi dari Partai dan dihadiri oleh Panwascam; -----





- 6.3.6 Saksi menyatakan Bahwa seluruh TPS dikecamatan Cilincing dibuka dan dilakukan rekapitulasi oleh PPK Cilincing; -----
- 6.3.7 Saksi menyatatakan bahwa ada D hasil kecamatan dalam bentuk PDF; -----
- 6.3.8 Saksi menyatakan bahwa D hasil yang dibawa pulang adalah D hasil yang ditandatangani; -----
- 6.3.1 Saksi menyatakan bahwa dikelurahan Marunda saksi sempat menyampaikan interupsi dan langsung diakomodir oleh PPK. dilakukan perhitungan bersama-sama selain itu kerta Plano dibuka dan permasalahan diselesaikan saat itu juga; -----
- 6.3.2 Saksi menyatakan bahwa saksi tidak mengetahui subtransi keberatan saksi Partai Demokrat
- 6.3.3 Saksi menyatakan bahwa tanggal 6 Maret agendanya adalah Pembacaan ulang dan pengambilan Salinan D Hasil Kecamatan Cilincing; -----
- 6.3.4 Saksi menyatakan bahwa jika terdapat protes dari saksi berkaitan dengan angka-angka langsung diselesaikan dan dikoreksi dan disepakati dengan saksi-saksi lain; -----
- 6.3.5 Saksi menyatakan bahwa PPK Kecamatan Cilincing sudah sesuai dengan yang diminta oleh para saksi sehingga tidak ada pelanggaran prosedur yang dilakukan;-----

7. KESIMPULAN

Pelapor telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis kepada majelis sidang pemeriksa tanggal 25 Maret 2024, sedangkan Terlapor dan Pihak Terkait juga menyampaikan kesimpulan tanggal 25 Maret 2024. -----

7.1 Kesimpulan Pelapor :-----

9.7 Keberatan Terlapor terhadap Legal Standing Pelapor: -----

8.1.2.1 Kedudukan hukum atau legal standing Pelapor yang tidak mencantumkan Daftar calon Tetap sebagai peserta pemilu

Putusan Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/III/2024
Halaman 53 dari 110

anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari daerah pemilihan 2, sehingga dinyatakan oleh terlapor tidak memenuhi syarat dalam jawabannya secara lisan, adalah tidak benar. Sebab kedudukan Pelapor atau legal standing dalam perspektif Pelapor adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana disampaikan dalam laporannya. Dengan demikian kedudukan hukum Pelapor tetap dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 8 Tahun 2022 Pasal.. yaitu, pelapor dapat berasal dari Warga Negara Indonesia, Peserta Pemilu dan atau Pemantau Pemilu; -----

9.8 Bukti, Saksi dan Jawaban Terlapor, serta Pihak Terkait: -----

8.1.2.1 Bahwa alat bukti surat yang diajukan PELAPOR berupa Bukti P-1, Bukti sampai dengan Bukti P-259, dan Bukti Tambahan Berupa Formulir Catatan Kejadian Khusus dalam rekap di tingkat PPK sampai dengan Rekap tingkat KPU Kota Jakarta Utara, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Pelapor, maupun saksi Terlapor, membuktikan jika benar terdapat pelanggaran Tata cara, Prosedur atau mekanisme terkait pelaksanaan administrasi pemilu dalam tahapan rekapitulasi penghitungan suara dimana PPK tidak menjalankan ketentuan PKPU Nomor 5 Tahun 2024 khususnya Pasal 16 ayat (1) jo Pasal 15 ayat 6 huruf (f) dan huruf (g). -----

8.1.2.2 Bahwa sinkronisasi data Pemilih dan Surat suara menurut Terlapor adalah perintah dari KPU Republik Indonesia, sehingga sidang pleno PPK Celincing Jakarta Utara diskors sementara. Menurut Pelapor, perintah sinkronisasi data pemilih dan surat suara tersebut datang langsung dari KPU



Jakarta Utara, bukan KPU RI. Namun perintah sinkronisasi tersebut tidak hanya perbaikan data pemilih dan surat suara, melainkan juga ikut mengubah PEROLEHAN SUARA dalam bentuk penambahan atau penggelembungan perolehan suara pada Partai Nasdem sejumlah 1.880 suara berdasarkan bukti yang disampaikan pelapor dalam laporannya, dimana dalam persidangan telah dilakukan uji (sample) terhadap alat bukti yang diajukan Pelapor berupa C Hasil Salinan disandingkan dengan D Hasil Kecamatan.--

- 8.1.2.3 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, terlapor tidak mampu melakukan penyandingan data berdasarkan bukti yang dimiliki pelapor agar diperoleh kebenaran substantif dalam pembuktian sidang. -----
- 8.1.2.4 Bahwa berdasarkan pengakuan Terlapor, penambahan perolehan suara untuk Nasdem, dilakukan berdasarkan hasil sirekap. Padahal berdasarkan Peraturan KPU No. 5 Tahun 2024 khususnya Pasal 16 ayat (1), pencocokan wajib merujuk pada C Hasil, bukan Sirekap. Dengan demikian, terdapat pelanggaran Tata cara, Prosedur atau mekanisme terkait pelaksanaan administrasi pemilu dalam tahapan rekapitulasi penghitungan suara. -----
- 8.1.2.5 Berdasarkan hal tersebut diatas, sudah menjadi hal yang wajar bila laporan pelapor dalam penanganan dugaan pelanggaran administrasi pemilu dalam tahapan rekapitulasi sebagaimana teregister dalam Nomor:001/LP/ADM/BAWASLU.PROV/1900/III/2024 diputuskan menerima secara keseluruhan Laporan Pelapor, mengembalikan suara Partai Nasdem menjadi 30.955 sepanjang wilayah pemilihan Kecamatan Cilincing dari hasil yang ditetapkan sejumlah 36.369. atau setidaknya dikurangi sejumlah 1.880 (berdasarkan bukti C



Hasil Salinan yang disampaikan pelapor) dari hasil yang ditetapkan sejumlah 36.369, sehingga suara Partai Nasdem yang seharusnya berjumlah 34.489. serta memerintahkan PPK Cilincing, Jakarta Utara dan KPU Kota Jakarta utara untuk melaksanakan putusan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.-----

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas mohon kepada Majelis Pemeriksa agar memutus sesuai dengan petitum Pelapor, atau jika Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

7.2 Kesimpulan Terlapor : -----

Majelis Hakim Yang Mulia.-----

Sebelum menginjak pada pokok kesimpulan, perkenankanlah kami menegaskan :-----

1. Bahwa Terlapor tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Jawaban Terlapor tertanggal 19 Maret 2024, dan menolak Laporan Pelapor tertanggal 13 Maret 2024, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Terlapor ; -----
2. Bahwa hal-hal yang telah terungkap di persidangan dan telah diakui oleh Pelapor atau setidaknya secara tegas dibantah kebenarannya oleh Pelapor maka mohon telah terbukti kebenarannya dan merupakan fakta. ---

Selain dari dua penegasan di atas, perkenankanlah kami menarik pokok kerangka yang menjadi inti permasalahan sebagai berikut : -----

8.2.1 Kasus Posisi Pelapor-----

Bahwa Pelapor membuat laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu terhadap Terlapor dengan menggunakan dasar pada pasal 16

Putusan Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/III/2024
Halaman 56 dari 110



dan pasal 24 PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Umum.

8.2.2 Kasus Posisi Terlapor-----

Bahwa dalil Pelapor dalam laporan yang menyatakan bahwa Terlapor diduga melanggar pasal 16 PKPU No 05 Tahun 2024; karna Terlapor tidak melakukan pencocokan hasil, atau hitung ulang atau tidak mencatat kejadian khusus dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada saat pleno rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Umum di Kecamatan Cilincing adalah dalil yang sangat menyesatkan serta tidak berdasar; -----

Bahwa dalil Pelapor dalam laporan yang menyatakan bahwa Terlapor diduga melanggar pasal 24 PKPU No 05 Tahun 2024; karna Terlapor menyerahkan kotak suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, kotak suara Pemilu anggota DPR, kotak suara Pemilu anggota DPD, kotak suara Pemilu anggota DPRD provinsi kepada KPU Kota Jakarta Utara dalam keadaan tidak tersegel adalah dalil yang sangat menyesatkan serta tidak berdasar serta mengada-ngada; -----



8.2.3 Pembuktian dan Persidangan-----

8.2.3.1 Bukti dan Saksi Pelapor-----

Bahwa di dalam mendalilkan laporannya, Pelapor membacakan 2 (dua) bukti tertulis,

Pelapor mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu :

1. SAKSI RIZKI: -----

- Bahwa benar proses rekapitulasi itu dilaksanakan pada tanggal 15 februari 2024-----



- Bahwa benar pelaksanaan proses rekapitulasi didalam ruangan, dari kecamatan dialihkan ke gedung serbaguna artinya di tempatkan ke gedung serbaguna. -----
- Bahwa benar didalam proses rekapitulasi itu seperti yang saya katakan tadi dihadirkan seluruh kelurahan-kelurahan
- Ya kelurahan -----
- Bahwa benar ada tujuh kelurahan dan masing-masing ada kotak tpsnya, kotak-kotak yang dibawah berbasis TPS masing-masing; -----
- Bahwa benar sebelum memulai ketua PPS menggunting segel terus mengambil C hasil yang mana C hasil itu dibacakan namun pada prosesnya ketika ada perselisihan atau ada kekeliruan jumlah antara C hasil dengan C salinan yang saksi miliki maka saksi-saksi semua untuk bagaimana monitoringnya, menempelkan C pleno, Artinya C 1 Plano itu akan di sebut atau dibacakan ketika memang terdapat perbedaan antara C1 salinan yang dimiliki oleh saksi dengan C hasil-----
- Bahwa benar C Hasil langsung diinput melalui komputer yang saya tahu itu sirekap menggunakan komputer. -----
- Bawha benar proses rekapitulasinya normal sebetulnya karena berdasarkan C1 hasil yang menjadi patokan tapi yang sedikit agak menggngu karena memang persoalan tidak diberikan ya hasil atau form D hasil rkapitulasi yang tadi berbasis pada tingkat kelurahan itu tadiya TPS supaya dilakukan untuk pencocokan minimal itu ya-----
- Minimal itu jadi ketika pda kelar tanggal 3 itu yang memang seharusnya kami diberikan form d pada saat itu karena saksi saksi sebagian banyak yang pulang karena ada saksi dari yang menjaga masing masing partaii menjaga darisemper barat itu saya enggak menerima form D yang

Putusan Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/III/2024
Halaman 58 dari 110

kami dapat info rekapitulasinya kita juga tidak menerima kapan nanti pembacaan hasil dari pada semua kelurahanyang ada PPK jarnya saya tidak menerima info yagmana pemberitahuan aja nanti dikabarkan melalui whatsapp group yang mana whatsapp group itu saya tidak masuk melainkan ketua yang bermandat langsung ketua PAC partai demokrat langsung jadi saya enggak tahu kapan waktunya maka setelah kelar tanggal 3 itu bahkan saya tanggal 3 pagi hari saya disitu sepi banget jadi memang saya gak tahu apa itu. -----

- Bahwa benar saksi tidak membawa C salinan pada saat pleno kecamatan; -----

2.SAKSI HANDOKO: -----

- Bahwa benar proses rekapitulasi itu dilaksanakan pada tanggal 15 februari-----
- Bahwa benar pelaksanaan proses rekapitulasi didalam ruangan, dari kecamatan dialihkan ke gedung serbaguna artinya di tempatkan ke gedung serbaguna. -----
- Bahwa benar didalam proses rekapitulasi itu seperti yang saya katakan tadi dihadirkan seluruh kelurahan-kelurahan -----
- Bahwa benar ada tujuh kelurahan dan masing-masing ada kotak tpsnya, kotak-kotak yang dibawah berbasis TPS masing-masing; -----
- Bahwa benar sebelum memulai ketua PPS menggunting segel terus mengambil C hasil yang mana C hasil itu dibacakan namun pada prosesnya ketika ada perselisihan atau ada kekeliruan jumlah antara C hasil dengan C salinan yang saksi miliki maka saksi-saksi





- semua untuk bagaimana monitoringnya, menempelkan C pleno, Artinya C 1 Plano itu akan di sebut atau dibacakan ketika memang terdapat perbedaan antara C1 salinan yang dimiliki oleh saksi dengan C hasil-----
- Bahwa benar C Hasil langsung diinput melalui komputer yang saya tahu itu sirekap menggunakan komputer. -----
 - Bawha benar proses rekapitulasinya normal sebetulnya karena berdasarkan C1 hasil yang menjadi patokan tapi yang sedikit agak mengnggu karena memang persoalan tidak diberikan ya hasil atau form D hasil rkapitulasi yang tadi berbasis pada tingkat kelurahan itu tadiya TPS supaya dilakukan untuk pencocokan minimal itu ya-----
 - Minimal itu jadi ketika pada kelar tanggal 3 itu yang memang seharusnya kami diberiikan form d pada saat itu karena saksi saksi sebagian banyak yang pulang karena ada saksi dari yang menjaga masing masing partaii menjaga darisemper barat itu saya enggak menerima form D yang kami dapat info rekapitulasinya kita juga tidakk menerima kapan nanti pembacaan hasil dari pada semua kelurahanyang ada PPK jarnya saya tidak menerima info yagmana pemberitahuan aja nanti dikabarkan melaluii whatsapp group yang mana whatsapp group itu saya tidak masuk melainkan ketua yang bermandat langsung ketua PAC partai demokrat langsung jadi syaa enggak tahu kapan waktunya maka setelah kelar tanggal 3 itu bahkan saya tangal 3 pagi hari saya disitu sepi banget jadi memang saya gak tahu apa itu. -----
 - Bahwa benar saksi tidak membawa C salinan pada saat pleno kecamatan; -----

8.2.3.2 Bukti dan Saksi Terlapor

Bahwa di dalam mendalilkan Jawaban, Terlapor mengajukan 14 (empat belas) bukti tertulis yang dilampirkan dalam kesimpulan dan 3 (tiga) orang saksi :

DAFTAR BUKTI		
DOKUMEN		
ANGGARAN DASAR, ANGGARAN RUMAH TANGGA, KUMPULAN PERATURAN ORGANISASI KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA		
KODE BUKTI	DOKUMEN BUKTI	KETERANGAN
Bukti T-1 (Asli)	Pkpu Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum	Bukti T-1 Membuktikan Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Yang Dilakukan Ppk Kecamatan Cilincing Adalah Berpedoman Pada Pkpu No 5 Tahun 2024 Dan Tidak Benar Apa Yang Dituduhkan Pelapor Bahwa Terlapor Melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu Pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil



DAFTAR BUKTI		
		Pemilihan Umum Di Kecamatan Cilincing
Bukti T-2 (Asli)	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum	Bukti T-2 Membuktikan Bahwa Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Harus Berpedoman Pada Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022
DOKUMEN PERSIAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI KECAMATAN		
Bukti T-3 (Asli)	Dokumentasi Ppk Cilincing Melakukan Persiapan Dalam Bentuk Rapat Penyusunan Jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Kecamatan Cilincing	Bukti T-3 Menjelaskan bahwa PPK Cilincing sebelum melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan cilincing terlebih dulu melakukan persiapan sebagaimana berpedoman pada PKPU No 5 Tahun 2024 dan tidak benar apa yang dituduhkan pelapor bahwa Terlapor melakukan pelanggaran Administratif Pemilu pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan



DAFTAR BUKTI		
		Penetapan Hasil Pemilihan Umum di kecamatan Cilincing.
Bukti T-4 (Asli)	Surat Permohonan Penggunaan Gedung Dan Fasilitas Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Kecamatan Cilincing	Bukti T-4 Menjelaskan bahwa PPK Cilincing sebelum melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan cilincing terlebih dulu melakukan persiapan sebagaimana berpedoman pada PKPU No 5 Tahun 2024 dan tidak benar apa yang dituduhkan pelapor bahwa Terlapor melakukan pelanggaran Administratif Pemilu pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di kecamatan Cilincing.
Bukti T-5 (Asli)	ppk cilincing membuat surat undangan rapat pleno rekapitulasi dan Menyampaikan Kepada Peserta Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Kecamatan Cilincing	Bukti T-5 Menjelaskan bahwa PPK Cilincing sebelum melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan cilincing terlebih dulu melakukan persiapan dalam bentuk membuat surat undangan





DAFTAR BUKTI		
		dan membagikan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi sebagaimana berpedoman pada PKPU No 5 Tahun 2024 dan tidak benar apa yang dituduhkan pelapor bahwa Terlapor melakukan pelanggaran Administratif Pemilu pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di kecamatan Cilincing.
Bukti T-6 (Asli)	Dokumentasi Adanya Aplikasi Sirekap Dalam Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Kecamatan Cilincing	Bukti T-6 Menjelaskan bahwa PPK Cilincing sebelum melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan cilincing terlebih dulu memperlihatkan Aplikasi Sirekap kepada peserta Rapat Pleno sebagaimana berpedoman pada PKPU No 5 Tahun 2024 dan tidak benar apa yang dituduhkan pelapor bahwa Terlapor tidak menampilkan aplikasi SIREKAP sehingga melakukan pelanggaran Administratif Pemilu pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

DAFTAR BUKTI		
		Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di kecamatan Cilincing.
DOKUMEN PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI KECAMATAN		
Bukti T-7 (Asli)	Dokumentasi Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sejak Tanggal 15 Februari 2024 Sampai Dengan 5 Maret 2024	Bukti T-7 Menjelaskan bahwa PPK Cilincing melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan cilincing berpedoman pada PKPU No 5 Tahun 2024 dan tidak benar apa yang dituduhkan pelapor bahwa Terlapor tidak menggunakan asas keterbukaan dalam tahapan rekapitulasi sehingga melakukan pelanggaran Administratif Pemilu pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di kecamatan Cilincing.
Bukti T-8	Daftar Hadir Saksi Partai, Panwascam, Dan Peserta Lain Selama Pelaksanaan	Bukti T-8 Menjelaskan bahwa PPK Cilincing melakukan rekapitulasi hasil



DAFTAR BUKTI		
[asli]	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sejak Tanggal 15 Februari 2024 Sampai Dengan 5 Maret 2024	penghitungan perolehan suara di kecamatan cilincing tetap membuat daftar hadir sehinga tdak semua orang atau pengunjung bisa masuk kedalam ruangan Rapat Pleno, sebagaimana berpedoman pada PKPU No 5 Tahun 2024 dan tidak benar apa yang dituduhkan pelapor bahwa Terlapor mengabaikan intrupsi dari peserta rapat pleno rekapitulasi sehingga melakukan pelanggaran Administratif Pemilu pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di kecamatan Cilincing. Bahwa dengan demikian, keterangan saksi yang dihadirkan Pelapor yang menjelaskan bahwa saksi masuk kedalam ruangan plebo dan melakukan intrupsi itu tidak benar karna saksi tersebut tidak ada Namanya dalam daftar hadir peserta
Bukti	mandat saksi partai DEMOKRAT, PAN dan Golkar	Bukti T-9 Menjelaskan bahwa PPK Cilincing



DAFTAR BUKTI		
T-9	Untuk Menjadi Peserta Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sejak Tanggal 15 Februari 2024 Sampai Dengan 5 Maret 2024	melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan cilincing tetap membuat meminta mandat dari peserta pemilu sebagai saksi sehingga tdak semua orang atau pengunjung bisa masuk kedalam ruangan Rapat Pleno, sebagaimana berpedoman pada PKPU No 5 Tahun 2024 dan tidak benar apa yang dituduhkan pelapor bahwa Terlapor mengabaikan intrupsi dari peserta rapat pleno rekapitulasi sehingga melakukan pelanggaran Administratif Pemilu pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di kecamatan Cilincing.
(Asli)		Bahwa dengan demikian, keterangan saksi yang dihadirkan Pelapor yang menjelaskan bahwa saksi masuk kedalam ruangan plebo dan melakukan intrupsi itu tidak benar karna saksi tersebut tidak ada Namanya dalam daftar hadir peserta



DAFTAR BUKTI		
Bukti T-10 (Asli)	Dokumentasi Penyelesaian Atas Adanya Formular Model C Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi. Selama Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sejak Tanggal 15 Februari 2024 Sampai Dengan 5 Maret 2024	Bukti T-10 Menjelaskan bahwa PPK Cilincing melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan cilincing tetap berpedoman pada PKPU No 5 Tahun 2024 dan tidak benar apa yang dituduhkan pelapor bahwa Terlapor mengabaikan intrupsi dari peserta rapat pleno rekapitulasi sehingga melakukan pelanggaran Administratif Pemilu pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di kecamatan Cilincing.
Bukti T-11 (ASLI)	Dokumentasi Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sejak Tanggal 15 Februari 2024 Sampai Dengan 3 Maret 2024 Dilaksanakan Secara Paralel Dengan Menambah Kelas.	Bukti T-11 Menjelaskan bahwa PPK Cilincing melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan cilincing tetap berpedoman pada PKPU No 5 Tahun 2024 dan tidak benar Terlapor melakukan pelanggaran Administratif Pemilu pada Rekapitulasi Hasil



DAFTAR BUKTI		
		Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di kecamatan Cilincing.
DOKUMEN PENYELESAIAN KEBERATAN PADA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI KECAMATAN CILINCING		
Bukti T-12 [Asli)	Dokumen Ppk Cilincing Mengakomodir Keberatan Saksi Atas Hasil Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Cilincing Dengan Ppk Mencatat Dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-Kpu	Bukti T-12 Menjelaskan bahwa PPK Cilincing melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan cilincing tetap berpedoman pada PKPU No 5 Tahun 2024 dan tidak benar Terlapot mengabaikan intrupsi atau keberatan saksi setelah pengesahan hasil sehingga Terlapor dituduhkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di kecamatan Cilincing.

DAFTAR BUKTI		
Bukti T-13 (asli)	Dokumentasi Panwascam Cilincing Juga Menyetujui Agar Tidak Dilakukan Penghitungan Ulang Tapi Hanya Membacakan Setelah Kotak Suara Dikirim Balik Oleh Kpu Kota Pada Tanggal 6 Maret 2024	Bukti T-13 Menjelaskan bahwa PPK Cilincing melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan cilincing tetap berpedoman pada PKPU No 5 Tahun 2024 dan tidak benar Terlapot mengabaikan intrupsi atau keberatan saksi setelah pengesahan hasil sehingga Terlapor dituduhkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di kecamatan Cilincing
Bukti T-14 (Asli)	Dokumentasi Bahwa Ppk Telah Mengirim Balik Kotak Suara Dan Hasil Pleno Ppk Cilinciing Ke Kpu Kota Pada Tanggal 06 Maret 2024	Bukti T-14 Menjelaskan bahwa PPK Cilincing melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan cilincing tetap berpedoman pada PKPU No 5 Tahun 2024 dan tidak benar Terlapot melakukan pelanggaran Administratif Pemilu pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan



DAFTAR BUKTI		
		Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di kecamatan Cilincing
Bukti T-15 (Asli)	Sk Kpu Kota Jakarta Utara Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum 2024	Bukti T-15 Menjelaskan bahwa PPK Cilincing adalah benar-benar ketua dan anggota PPK Cilincing;
Bukti T-16 (ASLI)	Surat Permohonann Perpanjangan Waktu Rekapitulasi Oleh Ppk Cilincing Kepada Kpu Kota Jakarta Utara.	Bukti T-16 Menjelaskan bahwa PPK Cilincing melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan cilincing berlanjut dari tanggal 3 Maret sampai dengan 5 maret 2024 adalah atas dasar telah mengajukan surat permohonan perpanjangan waktu rekapitulasi di tingkat kecamatan cilincing dan tidak benar Terlapor melakukan pelanggaran Administratif Pemilu



8.2.3.3 Terlapor mengajukan 3 (tiga) orang saksi-----

1. SAKSI LISMI YANI :-----

- Bahwa benar saksi adalah saksi yang mendapat MANDAT dari partai PAN untuk rekapitulasi tingkat Kecamatan Cilincing;-----
- Bahwa benar saksi hadir di pleno PPK kecamatan cilincing sejak tanggal dibuka hingga disahkan hasil rekapitulasi tingkat PPK cilincing-----
- Bahwa benar saksi hadir dalam pleno PPK tingkat Kecamatan cilincing dan saksi mendapat mandat partai sebagai saksi, sehingga saksi bersedia ditanya selayaknya seorang saksi fakta sebagaimana di atur dalam pasal 27 Perbawaslu No.8 Tahun 2022 tentang yang dimaksud saksi adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang melihat, mendengar secara langsung, dan/atau mengalami terjadinya peristiwa yang diduga sebagai Pelanggaran Administratif Pemilu.(pasal 27); -----
- Bahwa benar dalam tahapan pleno yang dimulai pada tanggal 15 februari 2024 tersebut dibuka secara resmi oleh ketua ppk; -----
- Bahwa benar Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan cilincing dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi, yang pada saat di dihadiri oleh Saksi2, Panwaslu Kecamatan, PPS; -----
- Bhawa benar saksi, dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan cilincing, semua kotak suara tersegel dari seluruh TPS melalui PPS masing2,dan pada saat itu semua saksi menyaksikan kotak suara tersegel termasuk saksi partai PAN; -----
- Bahwa benar pada saat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan cilincing dilakukan terhadap setiap TPS dalam semua kelurahan yang ada di kecamatan cilincing; -----
- Bahwa benar Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di



kecamatan cilincing dilakukan terhadap setiap TPS dalam semua kelurahan dilakukan secara berurutan dimulai dari Pemilu: a. Presiden dan Wakil Presiden; b. anggota DPR; c. anggota DPD; d. anggota DPRD provinsi-----

- Bahwa benar, pada saat rekapitulasi berlangsung, PPK Cilincing juga membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI jika ada dan kemudian membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta status penyelesaiannya; -----
- Bahwa benar saat Pleno PPK berlangsung, PPK mengakomidir memasukan catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan yang diajukan saksi atau atau panwascam; -----
- Bahwa benar pada saat PPK cilincing melaksanakan rekapitulasi di tingkat kecamatan menampilkan data dan foto dalam Sirekap menggunakan layar dan proyektor; -----
- Bahwa benar yang dimaksud penundaan adalah sidang dibuka tanggal 15 kemudian dilanjutkan tanggal 16 pagi; -----
- Bahwa benar selama rekapitulasi berjalan lancar, dan kami kaget pada tanggal 6 Maret 2023, yang mustinya agendanya mengambil D Hasil tapi malah Saksi demokrat intrupsi dan meminta di hitung diulang lagi; -----
- Bahwa benar saksi keberatan dengan intrupsi saksi partai democrat, karna kenapa tidak disampai kemarin-kemarin pada saat rekapitulasi, malah intrupsi saat kita sudah mau ngambil D hasil. ----
- BAHwa benar Saksi sempat mendapat PDF yang isinya setelah saki buka adlaah seperti D Hasil dalam bentuk PDF, dan saksi mendapatknya dari rekan saksi; -----
- Bahwa benar saksi tidak mendapatkan WA yang isinya D Hasil dalam bentuk PDF itu dari Ketua atau Anggota PPK atau dari nomor



resmi PPK Cililncing; -----

- Bahwa benar alasan saksi merasa keberatan dilakukan penghitungan ulang pada tanggal 6. Karna saksi sudah Lelah karna sejak tanggal 15 sampai 3 itu saksi ada di ruangan; -----
- Bahwa benar intrupsi saksi nasdem itu setelah di sahkan; -----
- Bahwa benar saksi sudah memeriksa D Hasil yang disahkan sebelum ditandatangani; -----
- Bahwa saksi menjadikan C Hasil Salinan partai PAN sebagai data pembanding selama Rekapitulasi di tingkat kecamatan Cilincing; --
- Bahwa pada tanggal 5 thu saksi tidak mendengar secara lisan intrupsi dari partai demokrta dan tidak mengetahui kalau taggal 5 saksi demokrat membuat catatan kejaian khusus; -----
- Bahwa benar Mekanisme rekapitulasi perkelurahan itu dihitung per tps kemudian dijadikan hasil; -----
- Bahwa atas pdf yang diirim via Whatsap pribadi kepada saksi, saksi tidal menjadikan rujukan hasil; -----

2. SAKSI SYAIR ; -----



- Bahwa benar saksi adalah saksi yang mendapat MANDAT dari partai GOLKAR untuk rekapitulasi tingkat Kecamatan Cilincing; -----
- Bahwa benar saksi hadir di pleno PPK kecamatan cilincing sejak tanggal dibuka hingga disahkan hasil rekapitulasi tingkat PPK cilincing-----
- Bahwa benar saksi hadir dalam pleno PPK tingkat Kecamatan cilincing dan saksi mendapat mandat partai sebagai saksi, sehingga saksi bersedia ditanya selayaknya seorang saksi fakta sebagaimana di atur dalam pasal 27 perbawaslu 8 2022 tentang yang dimaksud saksi adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang melihat, mendengar secara langsung, dan/atau mengalami terjadinya peristiwa yang diduga sebagai Pelanggaran Administratif

Putusan Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/III/2024
Halaman 74 dari 110

Pemilu.(pasal 27); -----

- Bahwa benar dalam tahapan pleno yang dimulai pada tanggal 15 februari 2024 tersebut dibuka secara resmi oleh ketua ppk; -----
- Bahwa benar Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan cilincing dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi, yang pada saat di dihadiri oleh Saksi-Saksi, Panwaslu Kecamatan, PPS;-
- Bhawa benar saksi, dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan cilincing, semua kotak suara tersegel dari seluruh TPS melalui PPS masing-masing,dan pada saat itu semua saksi menyaksikan kotak suara tersegel termasuk saksi partai PAN; -----
- Bahwa benar pada saat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan cilincing dilakukan terhadap setiap TPS dalam semua kelurahan yang ada di kecamatan cilincing; -----
- Bahwa benar Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan cilincing dilakukan terhadap setiap TPS dalam semua kelurahan dilakukan secara berurutan dimulai dari Pemilu: a. Presiden dan Wakil Presiden; b. anggota DPR; c. anggota DPD; d. anggota DPRD provinsi-----
- Bahwa benar, pada saat rekapitulasi berlangsung, PPK Cilincing juga membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI jika ada dan kemudian membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta status penyelesaiannya; -----
- Bahwa benar saat Pleno PPK berlangsung, PPK mengakomidir memasukan catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan yang diajukan saksi atau atau panwascam; -----
- Bahwa benar pada saat PPK cilincing melaksanakan rekapitulasi di tingkat kecamatan menampilkan data dan foto dalam Sirekap



Putusan Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/III/2024
Halaman 75 dari 110

menggunakan layar dan proyektor; -----

- Bahwa benar yang dimaksud penundaan adalah sidang dibuka tanggal 15 kemudian dilanjutkan tanggal 16 pagi; -----
- Bahwa benar selama rekapitulasi berjalan lancar, dan kami kaget pada tanggal 6 Maret 2023, yang mustinya agendanya mengambil D Hasil tapi malah Saksi democrat intrupsi dan meminta di hitung diulang lagi; -----
- Bahwa benar saksi keberatan dengan intrupsi saksi partai democrat, karna kenapa tidak disampaikan kemarin-kemarin pada saat rekapitulasi, malah intrupsi saat kita sudah mau ngambil D hasil. ----
- BAhwa benar Saksi sempat mendapat PDF yang isinya setelah saksi buka adlaah seperti D Hasil dalam bentuk PDF, dan saksi mendapatkannya dari rekan saksi; -----
- Bahwa benar saksi tidak mendapatkan WA yang isinya D Hasil dalam bentuk PDF itu dari Ketua atau Anggota PPK atau dari nomor resmi PPK Cililncing; -----
- Bahwa benar alasan saksi merasa keberatan dilakukan penghitungan ulang pada tanggal 6. Karna saksi sudah Lelah karna sejak tanggal 15 sampai 3 itu saksi ada di ruangan; -----
- Bahwa benar intrupsi saksi nasdem itu setelah di sahkan; -----
- Bahwa benar saksi sudah memeriksa D Hasil yang disahkan sebelum ditandatangani; -----
- Bahwa saksi menjadikan C Hasil Salinan partai PAN sebagai data pembanding selama Rekapitulasi di tingkat kecamatan Cililncing; --
- Bahwa pada tanggal 5 itu saksi tidak mendengar secara lisan intrupsi dari partai demokrta dan tidak mengetahui kalau tanggal 5 saksi democrat membuat catatan kejaian khusus; -----
- Bahwa benar Mekanisme rekapitulasi perkelurahan itu dihitung per tps kemudian dijadikan hasil; -----
- Bahwa atas pdf yang diirim via Whatsap pribadi kepada saksi, saksi tidal menjadikan rujukan hasil; -----



Putusan Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/III/2024
Halaman 76 dari 110

3. SAKSI BUDI SETIAWAN; -----

- Bahwa benar saksi adalah saksi yang mendapat MANDAT dari partai PKB untuk rekapitulasi tingkat Kecamatan Cilincing; -----
- Bahwa benar saksi hadir di pleno PPK kecamatan cilincing sejak tanggal dibuka hingga disahkan hasil rekapitulasi tingkat PPK cilincing-----
- Bahwa benar saksi hadir dalam pleno PPK tingkat Kecamatan cilincing dan saksi mendapat mandat partai sebagai saksi, sehingga saksi bersedia ditanya selayaknya seorang saksi fakta sebagaimana di atur dalam pasal 27 perbawaslu 8 2022 tentang yang dimaksud saksi adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang melihat, mendengar secara langsung, dan/atau mengalami terjadinya peristiwa yang diduga sebagai Pelanggaran Administratif Pemilu.(pasal 27); -----
- Bahwa benar dalam tahapan pleno yang dimulai pada tanggal 15 februari 2024 tersebut dibuka secara resmi oleh ketua ppk; -----
- Bahwa benar Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan cilincing dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi, yang pada saat di dihadiri oleh Saksi2, Panwaslu Kecamatan, PPS; -----
- Bhawa benar saksi, dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan cilincing, semua kotak suara tersegel dari seluruh TPS melalui PPS masing2,dan pada saat itu semua saksi menyaksikan kotak suara tersegel termasuk saksi partai PAN; -----
- Bahwa benar pada saat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan cilincing dilakukan terhadap setiap TPS dalam semua kelurahan yang ada di kecamatan cilincing; -----
- Bahwa benar Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan cilincing dilakukan terhadap setiap TPS dalam semua kelurahan dilakukan secara berurutan dimulai dari Pemilu: a.



Putusan Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/III/2024
Halaman 77 dari 110

Presiden dan Wakil Presiden; b. anggota DPR; c. anggota DPD; d. anggota DPRD provinsi-----

- Bahwa benar, pada saat rekapitulasi berlangsung, PPK Cilincing juga membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI jika ada dan kemudian membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta status penyelesaiannya; -----
- Bahwa benar saat Pleno PPK berlangsung, PPK mengakomidir memasukan catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan yang diajukan saksi atau atau panwascam; -----
- Bahwa benar pada saat PPK cilincing melaksanakan rekapitulasi di tingkat kecamatan menampilkan data dan foto dalam Sirekap menggunakan layar dan proyektor; -----
- Bahwa benar yang dimaksud penundaan adalah sidnag dibuka tanggal 15 kemudian dilanjutkan tanggal 16 pagi; -----
- Bahwa benar selama rekapitulasi berjalan lancar, dan kami kaget pada tanggal 6 Maret 2023, yang mustinya agendanya mengambil D Hasil tapi malah Saksi democrat intrupsi dan meminta di hitung diulang lagi; -----
- Bahwa benar saksi keberatan dengan intrupsi saksi partai democrat, karna kenapa tidak disampaikan kemarin-kemarin pada saat rekapitulasi, malah intrupsi saat kita sudah mau ngambil D hasil. ----
- BAHwa benar Saksi sempat mendapat PDF yang isinya setelah saki buka adlaah seperti D Hasil dalam bentuk PDF, dan saksi mendapatknya dari rekan saksi; -----
- Bahwa benar saksi tidak mendapatkan WA yang isinya D Hasil dalam bentuk PDF itu dari Ketua atau Anggota PPK atau dari nomor resmi PPK-----
- Bahwa benar alasan saksi merasa keberatan dilakukan



Putusan Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/III/2024
Halaman 78 dari 110

penghitungan ulang pada tanggal 6. Karna saksi sudah Lelah karna sejak tanggal 15 sampai 3 itu saksi ada di ruangan; -----

- Bahwa benar intrupsi saksi nasdem itu setelah di sahkan; -----
- Bahwa benar saksi sudah memeriksa D Hasil yang disahkan sebelum ditandatangani; -----
- Bahwa saksi menjadikan C Hasil Salinan partai PAN sebagai data pembanding selama Rekapitulasi di tingkat kecamatan Cilincing; --
- Bahwa pada tanggal 5 thu saksi tidak mendengar secara lisan intrupsi dari partai demokrta dan tidak mengetahui kalau taggal 5 saksi democrat membuat catatan kejaian khusus; -----
- Bahwa benar Mekanisme rekapitulasi perkelurahan itu dihitung per tps kemudian dijadikan hasil; -----
- Bahwa atas pdf yang diirim via Whatsap pribadi kepada saksi, saksi tidal menjadikan rujukan hasil; -----

8.2.4 Kesimpulan Dan Tinjauan Yuridis -----

Bahwa setelah mempelajari, mengamati dan mengalami sebagaimana dalam Laporan, Jawaban Terlapor, serta Pembuktian dari para pihak baik Pelapor maupun Terlapor, perkenankanlah kami menarik kesimpulan dengan berlandaskan pada Tinjauan Yuridis yang dapat terbukti merupakan suatu fakta sebagai berikut : -----



DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT; -----

1. Kompetensi Kewenangan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta (Kompetensi Absolut/*Exceptio Declinatoire*) -----

- a) Bahwa berdasarkan Pasal 460 UU No.7/2017 *juncto* Pasal 19 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, pada pokoknya mengatur bahwa objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur,

Putusan Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/III/2024
Halaman 79 dari 110

atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik dan Perselisihan Hasil Pemilu untuk menyandingkan perolehan suara; -----

- b) Bahwa pada faktanya Pelapor dalam Laporannya lebih mempermasalahkan ketidaksesuaian antara C Hasil dengan D Hasil Kecamatan di beberapa TPS pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK Cilincing. -----
- c) Bahwa berdasarkan Pasal 473 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pada pokoknya mengatur terkait perselisihan perolehan suara merupakan kategori Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi.
- d) Bahwa pada faktanya, dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK Cilincing telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 24 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024; -----
- e) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti menurut hukum Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara. -----

2. Laporan Pelapor *Error in Persona* -----



- 1) Bahwa dalam laporannya, Pelapor mendalilkan bahwa terdapat dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan PPK Cilincing, namun dalil Pelapor menguraikan ketidaksesuaian antara C Hasil dengan D Hasil Kecamatan yang dikeluarkan PPK Cilincing. -----
- 2) Bahwa sesuai ketentuan pasal 14 sampai dengan pasal 24 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024, pada pokoknya menyebutkan Rekapitulasi PPK Kecamatan adalah rekapitulasi dengan basis data C Hasil dari seluruh TPS melalui PPS di wilayah kerjanya. -----
- 3) Bahwa pada faktanya, PPK Cilincing dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara PPK Cilincing telah melaksanakan rekapitulasi dengan basis data C Hasil dari seluruh TPS melalui PPS di wilayah kerjanya. -----

- 4) Dengan demikian pelapor yang melaporkan PPK Cilincing di didiga melanggar administrasi pemilu dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara adalah *error in persona*. -----

3. Laporan Pelapor Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) -----

- 1) Bahwa setelah Terlapor membaca Laporan Pelapor, Terlapor tidak dapat memahami secara utuh maksud Laporan Terlapor, sehingga Terlapor berpandangan bahwa dalil Laporan Terlapor tidak jelas dengan alasan sebagai berikut: -----
- a) bahwa Pelapor dalam Lapornya tidak mendalilkan fakta dan peristiwa yang menyebabkan kerugian pelapor yang berupa pengurangan suara Partai Demokrat. Pelapor tidak dapat menjelaskan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK Cilincing terhadap berkurangnya suara Partai Demokrat dan bertambahnya suara Partai Nasdem. -----
- b) Bahwa dalam laporannya, Pelapor mendalilkan bahwa terdapat dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan PPK Cilincing pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara, namun dalil Pelapor menguraikan adanya temuan penggelembungan suara beberapa TPS di Kecamatan Cilincing yang tidak ditindaklanjuti.
- c) Bahwa sesuai ketentuan pasal 14 sampai dengan pasal 24 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024, pada pokoknya menyebutkan Rekapitulasi PPK Kecamatan adalah rekapitulasi dengan basis data C Hasil dari seluruh TPS melalui PPS di wilayah kerjanya. -----
- d) Bahwa pada faktanya, PPK Cilincing dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara PPK Cilincing telah melaksanakan rekapitulasi dengan basis data C Hasil dari seluruh TPS melalui PPS di wilayah kerjanya. -----
- e) Dengan demikian, terdapat kekeliruan Pelapor dalam mendalilkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK Cilincing. -----



- f) Bahwa Pelapor dalam mendalilkan terdapat 2 (dua) Model D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi tidak terdapat keterangan dan bukti yang jelas, karena bagaimana bisa terdapat muncul D Hasil Kecamatan sedangkan proses rekapitulasi belum dilaksanakan, sedangkan rapat pleno rekapitulasi dilaksanakan setelah penundaan dicabut. Faktanya, D hasil kecamatan dapat diketahui setelah proses rekapitulasi selesai dibacakan untuk dilakukan pengecekan oleh saksi dan kemudian dilakukan penandatanganan. -----
- g) Berdasarkan seluruh uraian di atas, dalil Pelapor termasuk tidak jelas atau *Obscuur Libel* karena Pelapor salah dalam rujukan data yang digunakan. Hal ini membuktikan bahwa Pelapor tidak memiliki argumentasi dan tidak yakin dengan data yang dimilikinya untuk membantah D Hasil yang secara resmi diterbitkan oleh PPK Cilincing dan ditandantangani oleh para saksi. -----
- h) Bahwa Pelapor terhadap dalil Pelapor yang tidak jelas karena Pelapor tidak menguraikan dengan jelas korelasi penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara PPK Cilincing dengan adanya penggelembungan suara setelah disahkan hasil rekapitulasi ditingkat kecamatan dan merujuk pada data yang salah terhadap adanya dugaan penggelembungan suara. Sehingga, laporan pelapor telah memenuhi syarat tidak dapat dimengerti, sehingga Laporan Pelapor menjadi kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*). -----



Dari uraian di atas, maka sah dan beralasan hukum bagi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk MENOLAK Laporan Pelapor atau menyatakan Laporan TIDAK DAPAT DITERIMA dan Pelapor dalam perkara *a quo* jelas telah melanggar kompetensi absolut Bawaslu Provinsi DKI Jakarta karena seharusnya Laporan diajukan ke MK, bukan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. -----

Putusan Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/III/2024
Halaman 82 dari 110

DALAM POKOK PERKARA-----

Bahwa fakta-fakta persidangan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut: --

1. Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara, PPK CILINCING (*in casu* Terlapor) melaksanakannya berdasarkan ketentuan sebagai berikut: -----
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; ----
 - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (BUKTI T-1); -----
 - c. Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum; -----
2. Bahwa tidak terdapat 2 (dua) versi Model D Hasil Kecamatan Pemilu DPRD Provinsi yang dikeluarkan oleh PPK Cilincing. Pada awal rapat rekapitulasi PPK Kecamatan Cilincing sebelum rapat ditunda, saksi hanya diberikan File Pdf yang merupakan draf Model D Hasil Kecamatan untuk bahan dalam pleno rekapitulasi. File Pdf ini bukan D Hasil Kecamatan hasil pleno rekapitulasi (BUKTI T-15). -----
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 menyatakan sebagai berikut: -----



Pasal 16

(1) Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf f dan huruf g, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model: -----

Putusan Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/III/2024
Halaman 83 dari 110

1. C.HASIL-PPWP;
2. C.HASIL-DPR;
3. C.HASIL-DPD;
4. C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASIL- DPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL- DPRPS, C.HASIL-DPRPP, atau C.HASIL-DPRPBD; dan
5. C.HASIL-DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK, dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan. -----

(2) Dalam hal terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perbedaan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan suara ulang. -----

(3) PPK mencatat pelaksanaan penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. -----



Bahwa atas fakta persidangan yang disampaikan saksi Pelapor maupun saksi yang dihadirkan Terlapor, semuanya menjelaskan bahwa selama proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan cilincing berjalan sesuai dengan apa yang diamanahkan dalam pasal 16 PKPU No 5 Tahun 2024, dan tidak benar PPK Clincing tidak mengakomodir kepentingan Pelapor selama Rekapitulasi berlangsung, yang benar adalah setelah disahkan hasil rekapitulasi berlangsung baru ada intrupsi dari saksi partai demokrat dan terjadi perselisihan antara saksi partai, sehingga atas rekomendasi Panwascam Terlapor selaku PPK Cilincing memutuskan membuat berita acara kejadian khusus sebagaimana di atur dalam pasal 16 ayat 3 PKPU Nomor 5 Tahun 2024 (BUKTI T-7); -----

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 menyatakan sebagai berikut: -----

"Pasal 18

- (1) PPK menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir Model:
- a. D.HASIL KECAMATAN-PPWP;
 - b. D.HASIL KECAMATAN-DPR;
 - c. D.HASIL KECAMATAN-DPD;
 - d. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, D.HASIL KECAMATAN-DPRA, D.HASIL KECAMATAN-DPRP, D.HASIL KECAMATAN-DPRPB, D.HASIL KECAMATAN-DPRPT, D.HASIL KECAMATAN-DPRPS, D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, atau D.HASIL KECAMATAN-DPRPBD; dan
 - e. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA atau D.HASIL KECAMATAN-DPRK, yang dibuat melalui Sirekap. -----
- (2) PPK mencetak formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sirekap dan menyampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali." -----



5. Hal ini berkesesuaian dengan Keputusan KPU Nomor 219 halaman 31 angka 4 dan angka 5 yang menyebutkan: -----
6. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara: -----
 - a. dalam hal data dalam formulir Model C.HASIL, Model C.HASIL SALINAN dan data dalam Sirekap telah sesuai serta tidak ada keberatan, maka PPK menetapkan hasil rekapitulasi di kecamatan tersebut dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh peserta rapat rekapitulasi. -----
 - b. PPK menuangkan hasil rapat pleno rekapitulasi dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dibuat melalui Sirekap dengan menggunakan formulir Model: -----

Putusan Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/III/2024
Halaman 85 dari 110

- 1) D.HASIL KECAMATAN-PPWP;
 - 2) D.HASIL KECAMATAN-DPR;
 - 3) D.HASIL KECAMATAN-DPD;
 - 4) D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, D..HASIL KECAMATANDPRA, D.HASIL KECAMATAN-DPRP, D.HASIL KECAMATANDPRPB, D.HASIL KECAMATAN-DPRPT, D.HASIL KECAMATAN-DPRPS, D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, atau D.HASIL KECAMATAN-DPRPBD; dan
 - 5) D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA atau D. HASIL KECAMATAN-DPRK. -----
7. Pemeriksaan dan Pencermatan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara (BUKTI T-10): -----
- a. PPK mencetak formulir Model D. HASIL KECAMATAN dan menyampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan atas ketepatan data perolehan suara peserta pemilu pada formulir tersebut. -----
 - b. formulir Model D. HASIL KECAMATAN dicetak dan disampaikan berdasarkan prinsip efektif dan akuntabel sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan: -----
 - 1) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Saksi sesuai dengan lembar perolehan suara partai politiknya masing masing; dan-----
 - 2) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan. ----
 - c. Jika hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak terdapat kesalahan, maka PPK mencetak formulir Model D. HASIL KECAMATAN sebanyak jumlah Saksi dan Panwaslu Kecamatan. -----
8. Dari 2 (dua) ketentuan tersebut, bahwa berita acara D Hasil dalam bentuk soft file tidak dikenal sebagai berita acara resmi yang dikeluarkan oleh PPK secara ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
9. Untuk menjamin semua saksi mempunyai *back up* data dan keterbukaan informasi terhadap keakuratan Model C1 Hasil, sesuai ketentuan pasal 59



ayat (2) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024, KPPS selain mengirimkan Model C.HASIL semua jenis pemilu kepada KPU melalui Sirekap, juga memberikan kesempatan Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilu, atau masyarakat yang hadir untuk -----

10. Pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPK sesuai ketentuan Pasal 14 s/d 16 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024, proses rekapitulasi dapat terdeskripsikan dalam proses berikut ini: -----
 - a) Dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPK ditampilkan data dan foto dalam Sirekap menggunakan layar dan proyektor atau layer elektronik; -----
 - b) mempersilakan Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencocokkan data dalam formulir Model C.HASIL semua jenis pemilu dengan data dan foto dalam Sirekap; -----
 - c) melakukan pembetulan pada Sirekap apabila terdapat perbedaan data dalam Sirekap dengan formulir Model C.HASIL; -----
 - d) apabila terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model C.HASIL semua jenis pemilu. -----
11. Dengan demikian, rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh PPK Cilincing yang berbeda dengan data di Sirekap, merupakan penyesuaian data berdasarkan formulir Model C.HASIL sesuai ketentuan Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 (BUKTI T-6). ---
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terungkap fakta yang jelas bahwa permasalahan yang diajukan oleh Pelapor adalah tidak berdasar, dan PPK Cilincing telah melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup alasan bagi Majelis Pemeriksa untuk mengesampingkan dalil Pelapor. -----
13. Bahwa sesuai ketentuan pasal 14 sampai dengan pasal 24 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024, pada pokoknya menyebutkan Rekapitulasi PPK



Kecamatan adalah rekapitulasi dengan basis data C Hasil dari seluruh TPS melalui PPS di wilayah kerjanya. -----

14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terungkap fakta yang jelas bahwa PPK Cilincing dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat Kecamatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

8.2.5 Permohonan Putusan. -----

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil hukum diatas, maka jelas dapat disimpulkan bahwa Pelapor keliru, tidak benar, dan tidak mempunyai dasar hukum baik aspek formil maupun materiil. Oleh karena itu, Terlapor memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan dengan amar sebagai berikut; -----

DALAM EKSEPSI -----

- 1. Mengabulkan eksepsi Terlapor untuk seluruhnya; -----
- 2. Menyatakan Laporan Pelapor tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). -----



DALAM POKOK PERKARA-----

- 1. Menyatakan menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya; -----
- 2. Menyatakan bahwa tidak terdapat pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan Terlapor pada pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan Cilincing. -----
- 3. Menyatakan telah benar rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan PPK Cilincing dan menyatakan sah D Hasil Kecamatan untuk Pemilu DPRD Provinsi yang sudah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK Cilincing dan Saksi Partai Politik Peserta Pemilu 2024 pada hari senin tanggal 5 Maret 2024. -----

4. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. -----

atau

Apabila Majelis Hakim Bawaslu Provinsi DKI Jakarta berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). -----

7.3 Kesimpulan Pihak Terkait :-----

7.3.1 Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Dki Jakarta -----

Menurut Pihak Terkait Bahwa Badan Pengawas Pemilu Provinsi DKI Jakarta tidak berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus atas Laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang terkait dengan perselisihan hasil suara pemilihan umum yang diajukan oleh Peserta Pemilu dengan alasan sebagai berikut : -----



- 1) Bahwa Laporan yang disampaikan oleh pelapor adalah merupakan perselisihan hasil pemilu antara Penyelenggara Pemilu (PPK Kecamatan Cilincing) dengan peserta Pemilu (Partai Demokrat). ----
- 2) Berdasarkan undang undang nomor. 7 tahun 2017 pasal 474 ayat 1 menyatakan bahwa; Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD setelah penetapan secara nasional maka kewenangan menyelesaikan perselisihan hasil pemilu adalah MahkamahKonstitusi. -----
- 3) Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan KPU RI nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Umum Presiden dan wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024. Pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024. -----

Putusan Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/III/2024
Halaman 89 dari 110

- 4) Bahwa laporan Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12/III/2024, yang sedang berproses di Bawaslu DKI Jakarta yang sampai Penetapan Perolehan Hasil Pemilu 2024 pada tanggal 20 Maret belum diputuskan maka Bawaslu tidak memiliki kewenangan dalam memutus laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang terkait dengan perselihan hasil pemilu karena itu merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. -----

7.3.2 Kedudukan Hukum Pemohon-----

Menurut Pihak Terkait, Pelapor tidak memiliki kejelasan hukum dalam mengajukan Laporan dugaan pelanggaran pemilu dalam Pemilu Tahun 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut: -----

- 1) Bahwa pelapor dalam melaporkan dugaan pelanggaran administrasi pemilu atas nama Calon anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta namun pelapor tidak menyertakan Surat Keputusan KPU Nomor 1562 tentang Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pemilihan umum tahun 2024. -----
- 2) Bahwa Pelapor dalam melaporkan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagai Peserta Pemilu, namun pelapor tidak menunjukkan Rekomendasi secara tertulis yang dikeluarkan oleh Partai Demokrat sebagai Peserta Pemilu. -----



7.3.3 Dalam Pokok Laporan

- 1) Bahwa Terhadap dalil pelapor yang mendalilkan bahwa pada hari senin tgl 4 Maret 2024 diadakan rapat pleno tingkat PPK Kec Cilincing dan dihadiri oleh undangan pada saksi partai Peserta Pemilu termasuk saksi dari Partai Demokrat dan sebelum pelaksanaan sidang Ketua PPK Kec. Cilincing menyampaikan bahwa Berdasarkan Perintah KPU Jakarta Utara untuk melakukan penundaan sampai data selesai di sinkronisasi. -----

Putusan Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/III/2024
Halaman 90 dari 110

Menurut pihak terkait Bahwa penundaan sidang pleno rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh PPK Kec. Cilincing merupakan hal yang biasa dalam tahapan rekapitulasi perhitungan suara selama pleno Perhitungan Rekapitulasi perhitungan sudah dibuka oleh Ketua PPK Kec Cilincing terlebih dahulu sesuai jadwal tahapan Rekapitulasi perhitungan suara. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor, para saksi dari partai Golkar, partai PAN dan Partai PKB termasuk saksi demokrat pada persidangan menyatakan bahwa penundaan rapat Pleno dilakukan setelah Ketua PPK Kec. Cilincing membuka Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan suara. -

- 2) Bahwa terhadap dalil pelapor yang mendalilkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2024 kembali dilakukan rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan suara oleh PPK Kec. Cilincing dengan mengundang para Saksi termasuk partai demokrat, dan beredar formilir D Hasil dalam Bentuk PDF kepada semua saksi partai peserta Pemilu yang hadir. -----

Bahwa berdasarkan keterangan saksi partai Golkar, partai PAN dan PKB bahwa Formulir D hasil dalam bentuk PDF adalah merupakan draf Formulir D hasil yang belum ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota PPK Kec. Cilincing. Maka secara hukum D hasil dalam bentuk PDF yang belum terdapat tandan tangan Ketua dan Anggota PPK Kec. Cilincing merupakan hal yang tidak dapat dijadikan sebagai hasil resmi dari PPK Kec. Cilincing dalam Perolehan suara partai Politik. -----

- 3) Bahwa terhadap dalil pelapor yang mendalilkan bahwa Pada saat tgl 5 maret 2024 PPK kec. Cilincing langsung membacakan hasil rekapitulasi perkecamatan. -----

Bahwa berdasarkan Peraturan KPU No. 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara menyatakan : -----

Pasal 14

Putusan Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/III/2024
Halaman 91 dari 110



- (1) PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan setelah menerima kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dari seluruh TPS melalui PPS di wilayah kerjanya.
- (2) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi.

Pasal 15

- (1) PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) untuk perolehan suara di seluruh TPS dalam wilayah kerjanya.
- (2) PPK dibantu oleh PPS, sekretariat PPK, dan sekretariat PPS dalam melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



Bahwa berdasarkan Keterangan para saksi Partai Golkar, Partai PAN dan PKB dalam persidangan menyatakan bahwa PPK Kec. Cilincing pada saat melakukan rapat pleno rekapitulasi suara dimulai dengan membacakan C hasil per TPS, Perkelurahan oleh PPK Kec. Cilincing, dan apabila ada keberatan dari saksi partai politik, PPK langsung dilakukan perbaikan. Maka proses rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK Kec. Cilincing sudah sesuai dengan pasal 14 dan 15 PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Perhitungan suara. -----

- (4). Bahwa pada Tanggal 6 Maret 2004 partai Demokrat menyampaikan keberatan dengan meminta rekapitulasi Perhitungan Suara Perkelurahan untuk dibaca ulang. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi partai Golkar dan PAN dalam Persidangan menyatakan bahwa saksi Partai Golkar dan Partai PAN keberatan jika dilakukan

Putusan Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/III/2024
Halaman 92 dari 110

perhitungan dari awal karena proses Rekapitulasi Perhitungan sudah dimulai tanggal 16 Pebruari 2024 – 5 Maret 2024. Bahwa partai Golkar atas nama Sahir keberatan jika dilakukan pembacaan ulang per Kelurahan dengan kalimat yang disampaikan dalam rapat pleno “Kenapa Partai Demokrat memprotes di akhir, dari mana aja, kenapa tidak di protes pada saat rekapitulasi berlangsung, sejak awal tanggal 16 Pebruari 2024. -----

- (5). Bahwa setelah selesai penetapan pleno rekapitulasi perhitungan suara terakhir tingkat kecamatan oleh PPK Cilincing pada tanggal 5 Maret 2024 dan Berita Acara D Hasil sudah di tandatangani oleh semua saksi selanjutnya D Hasil di masukan ke sampul tapi tidak di segel dan di masukan kedalam Kotak Kontener plastik kemudian kotak tersebut di segel dan di antar ke KPU Kota Jakarta Utara Tiba waktunya untuk pembukaan Pleno Rekapitulasi KPU Kota Jakarta Utara untuk dapil 2 Kecamatan Cilincing di buka dan terbuka untuk umum disaksikan semua saksi partai politik dan Bawaslu Kota Jakarta Utara ternyata pada saat kotak di buka sampul dari D Hasil tidak tersegel, oleh sebab itu Bawaslu Kota Jakarta Utara berkeberatan untuk kotak tersebut harus di kembalikan ke PPK Cilincing pada saat malam itu juga dengan tujuan untuk membacakan ulang D Hasil yang berada di sampul yang sudah di tandatangani dan di cocokan dengan data yang berada di sirekap, jika data yang berada di sirekap cocok dengan dokumen D hasil yang berada di sampul maka sampul tersebut harus di segel di hadapan para saksi partai politik, panwascam dan saksi saksi lain Karena waktu sudah larut malam maka proses pembacaan ulang dokumen dalam sampul di cocokan dengan data sirekap baru bisa di laksanakan pada tanggal 6 Maret 2024; -----



Bahwa setelah semua saksi partai politik dan panwascam tiba di lokasi PPK Cilincing kurang lebih pukul 10.30 WIB langsung agenda pembacaan ulang di pimpin oleh Ketua dan anggota PPK Cilincing;-

Bahwa dalam proses pembukaan pembacaan ulang dokumen D Hasil di cocokan dengan data sirekap dalam forum itu langsung di protes oleh Saksi partai Demokrat yang tidak bermandat atas nama sdr. Usman; -----

Adapun protes yang di lakukan saksi tidak bermandat atas nama Usman tersebut adalah meminta untuk PPK Cilincing harus melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara ulang dari tingkat kelurahan padahal Pleno sudah di tetapkan pada tanggal 5 Maret 2024 dan saksi tersebut baru meminta rekap ulang pada tanggal 6 Maret 2024 (bukti Video terlampir) -----

Bahwa protes yang di lakukan oleh saksi tidak bermandat atas nama Usman tersebut tidak di setuju oleh seluruh saksi partai politik, PPWP dan DPD (bukti video dalam forum terlampir) -----

Bahwa pada waktu bersamaan Saksi partai Demokrat meminta kepada Ketua dan anggota PPK Cilincing sebagai Pimpinan sidang memberikan waktu kepada ketua Panwascam Cilincing untuk memberikan pendapat terkait protes tersebut dan di hadapan forum itu ketua Panwascam langsung berpendapat bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara yang di lakukan sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme aturan yang berlaku dan sudah selesai pada tanggal, 5 Maret 2024 dan proses saat ini kami semua hanya menyaksikan pembacaan ulang D Hasil dalam sampul dan di cocokan dengan data sirekap di saksikan semua saksi saksi partai politik dan semua pihak termasuk Panwascam yang mengawasi jalannya proses tersebut (bukti Video terlampir) -----



Bahwa karena protes saksi Demokrat itu tidak di setuju oleh forum akhirnya yang bersangkutan melakukan keberatan melalui fom kejadian khusus -----

Alasan forum tidak menyetujui adalah bahwa Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara sudah selesai tanggal 5 Maret 2024 dan protes baru di lakukan di tanggal 6 Maret 2024 -----

- (6). Bahwa terhadap dalil Pemohon Pemohon yang mendalilkan ada perbedaan perolehan suara yang tedapat dapat dalam formilir C hasil dengan D1 hasil Kecamatan Cilincing adalah hal yang tidak benar karena C hasil dan di miliki partai Nasden sama dengan D hasil yang dimiliki oleh PPK Kec. Cilincing adalah sebagai berikut : -----

Persandingan perolehan suara Menurut Pihak terkait berdasarkan D Hasil Kec Cilincing (Bukti PT - 1) -----

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisi
		Pihak Terkait	Terlapor	
1.	Partai Demokrat	15.602	15.602	0
2.	Partai Nasdem	36.369	36.369	0



Persandingan perolehan suara Menurut Pihak terkait berdasarkan D Hasil Kab/kota Jakarta Utara (Bukti PT - 2) -----

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisi
		Pihak Terkait	Terlapor	

1.	Partai Demokrat	23.968	23.968	0
2.	Partai Nasdem	70.158	70.158	0

(7). Bahwa berdasarkan Keterangan saksi diatas yang disampaikan di dalam persidangan yaitu partai Golkar atas nama Sahir, partai PAN atas nama Lismiani dan Partai PKB atas nama Budi Setiawan yang menurut pihak terkait adalah saksi kunci karena saksi dari partai Golkar, Partai PAN dan Partai PKB tidak memiliki kepentingan langsung atas perkara ini baik terhadap pelapor, Terlapor maupun Pihak terkait, maka keteranganya sangat perlu dipertimbangkan dalam perkara ini. -----

7.3.4 Petitum-----

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon Kepada Badan Pengawas Pemilu yang memeriska perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

Dalam Eksepsi -----



Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait. -----

Dalam Pokok Perkara-----

1. Menolak laporan Pelapor untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan bahwa tidak terdapat pelanggaran Administrasi Pemilu yang meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu pada saat Rekapitulasi suara tingkat Kec. Cilincing-----
3. Menyatakan Bahwa Proses Rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK kec. Cilincing sudah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi perhitungan Suara. -----

4. Menyatakan benar dan sah Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan di Kecamatan Cilincing Jakarta Timur yang sudah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK Kec, Cilincing dan Saksi Partai politik Peserta Pemilu pada hari Senin tanggal 5 Maret 2024. -----

Apabila Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilu Provinsi DKI Jakarta yang memeriksa laporan ini berpendapat lain, maka Mohon Putusan seadil adilnya (ex aequo et bono). -----

8. PENILAIAN DAN PENDAPAT MAJELIS PEMERIKSA

Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan :

- 8.1 Menimbang bahwa pelapor mengajukan bukti D hasil Kecamatan DPRD Provinsi DKI Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan versi satu dan versi dua beserta C Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil DKI Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Rorotan TPS 1,4,5,8,10,13,14,15,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,34,36,39,40,42,43,48,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,69,72,73,76,77,80,81,83,85,86,87,88,90,92,93,95,98,99,100,101,102,103,104,105,109,112,115,116,121,122,123,124,128,129,132,133,137,139,143,145;-----
- 8.2 Menimbang bahwa pelapor mengajukan bukti D hasil Kecamatan DPRD Provinsi DKI Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Barat versi satu dan versi dua beserta C Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil DKI Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Barat TPS 39,40,41,42,43,47,53,54,55,56,57,58,60,61,63,65,66,67,68,73,74,75,81,82,83,88,89,91,93,94,96,100,101,103,104,105,110,134,136,138,139,145,146,148,153,160,169,174,175,183,203,205,216;-----
- 8.3 Menimbang bahwa pelapor mengajukan bukti D hasil Kecamatan DPRD Provinsi DKI Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Kali Baru versi satu dan versi dua beserta C Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil DKI Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Kali Baru TPS 80,84,86,87,88,93,94,96,97,98,123,124,126,128,130; -----



Putusan Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/III/2024
Halaman 97 dari 110

- 8.4 Menimbang bahwa pelapor mengajukan bukti D hasil Kecamatan DPRD Provinsi DKI Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Cilincing versi satu dan versi dua beserta C Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Cilincing TPS 1,2,3,4,9,10,13,143,148; -----
- 8.5 Menimbang bahwa pelapor mengajukan bukti D hasil Kecamatan DPRD Provinsi DKI Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Marunda versi satu dan versi dua beserta C Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Marunda TPS 3,6,7,8,9,11,13,14,16,19,20,22,23,27,28,32,36,38,41,42,47,48,51,61,64, 65,72,83,84,86,89,96; -----
- 8.6 Menimbang bahwa pelapor mengajukan bukti D hasil Kecamatan DPRD Provinsi DKI Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Sukapura versi satu dan versi dua beserta C Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Sukapura TPS 4,5,6,7,10,12,14,15,16,17,19,20,24,26,44,47,53,55,56,58,59,61,62,63,65 ,66,67,68,69,71,75,76,80,91,107,110,113,115,118,125; -----
- 8.7 Menimbang bahwa pelapor mengajukan bukti D hasil Kecamatan DPRD Provinsi DKI Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Timur versi satu dan versi dua beserta C Hasil Salinan DPRD Provinsi DKI.Jakarta Dapil DKI. Jakarta II Kecamatan Cilincing Kelurahan Semper Timur TPS 43,46,58,59,87,93,94,100,106,107,110,112,113,118,119; -----
- 8.8 Menimbang bahwa pelapor mengajukan bukti Formulir Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi, Tgl 5 Maret 2024 Pada Saat Rekapitulasi di PPK Cilincing, Fotocopy Formulir Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi, Tgl 6 Maret 2024 Pada Saat Rekapitulasi di PPK Cilincing,dan Hasil scan Formulir Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi, Tgl 6 Maret 2024 Pada saat Rekapitulasi di KPU Kota Jakarta Utara; -----
- 8.9 Menimbang bahwa terlapor mengajukan bukti foto dokumentasi PPK Cilincing Melakukan Persiapan Dalam Bentuk Rapat Penyusunan Jadwal



Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Kecamatan Cilincing. foto dokumentasi pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sejak tanggal 15 februari 2024 sampai dengan 5 maret 2024, Penyelesaian Atas Adanya Formular Model C Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi. Selama Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sejak Tanggal 15 Februari 2024 Sampai Dengan 5 Maret 2024, foto dokumentasi pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sejak tanggal 15 februari 2024 sampai dengan 3 maret 2024 dilaksanakan secara paralel dengan menambah kelas, foto dokumentasi panwascam cilincing menyetujui agar tidak dilakukan penghitungan ulang tapi hanya membacakan setelah kotak suara dikirim balik oleh kpu kota pada tanggal 6 maret 2024; -----

8.10 Menimbang bahwa terlapor mengajukan bukti surat permohonan penggunaan gedung dan fasilitas rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan Cilincing; -----



8.11 Menimbang bahwa terlapor mengajukan bukti surat undangan rapat pleno rekapitulasi dan menyampaikan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan Cilincing; -----

8.12 Menimbang bahwa terlapor mengajukan bukti dokumentasi aplikasi sirekap dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan cilincing; -----

8.13 Menimbang bahwa terlapor mengajukan bukti daftar hadir saksi partai, panwascam, dan peserta lain selama pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sejak tanggal 15 februari 2024 sampai dengan 5 maret 2024; -----

8.14 Menimbang bahwa terlapor mengajukan bukti mandat saksi partai demokrat, pan dan golkar untuk menjadi peserta dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sejak tanggal 15 februari 2024 sampai dengan 5 maret 2024; -----

8.15 Menimbang bahwa terlapor mengajukan bukti D hasil Kecamatan DPRD Provinsi DKI Jakarta Kecamatan Cilincing tanggal 5 Maret 2024; -----

- 8.16 Menimbang bahwa pihak terkait mengajukan bukti D hasil Kecamatan Cilincing; -----
- 8.17 Menimbang bahwa pihak terkait mengajukan bukti D Hasil Kota Jakarta Utara; -----
- 8.18 Menimbang bahwa pihak terkait mengajukan bukti Video Proses Perhitungan Suara PPK Cilincing;-----
- 8.19 Menimbang keterangan saksi yang bernama Achmad Risky Fadillah menerangkansebelum dimulai rekapirulasi PPS menggunting segel dan mengambil C hasil lalu di bacakan, dan ketika ada perselisihan atau perbedaan angka antara C hasil yang dibacakan dengan C hasil salinan yang dimiliki saksi maka akan dibuka C plano untuk dilakukan pencocokan dan C hasil yang dibacakan langsung di input ke dalam Sirekap;-----
- 8.20 Menimbang keterangan saksi yang bernama Achmad Risky Fadillah menyatakan saksi mengikuti rekapitulasi perhitungan dari TPS 01 sampai TPS 222 di Kelurahan Kalibaru yang dimulai setiap hari sekitar pukul 9.00 WIB sampai Pukul 22.00 WIB dan seluruh saksi partai Demokrat perkelurahan setiap malam menyetorkan data perhitungan ke TIM IT dan dari data-data yang terkumpul tersebut diketahui jumlah suara Partai Nasdem adalah 30.995;-----
- 8.21 Menimbang keterangan saksi yang bernama Achmad Risky Fadillah menyatakan saksi menerima D hasil Kecamatan Cilincing dalam bentuk PDF dari saksi Handoko Dimana terdapat perbedaan pada perolehan suara nasdem Dimana dalam hitungan Tim IT Partai Demokrat hanya 30.955 namun pada saat dibacakan di pleno angkanya bertambah menjadi 36.124;-----
- 8.22 Menimbang keterangan saksi yang bernama Achmad Risky Fadillah menyatakan terlapor memberikan kesempatan kepada saksi Partai Demokrat untuk mengisi Form Kejadian Khusus yang diisi oleh Saksi Handoko, karena saksi masih terus protes atas bertambahnya suara partai Nasdem;-----



- 8.23 Menimbang keterangan saksi yang bernama Achmad Risky Fadillah menyatakan saat ada protes tidak ada pencocokan data yang dilakukan oleh terlapor yang ada malah di scorsing;-----
- 8.24 Menimbang keterangan saksi yang bernama Prihita Handoko menyatakan undangan rekapitulasi tingkat Kecamatan Cilincing pada tanggal 4 Maret 2024, saksi-saksi hadir ke Gedung serbaguna lokasi pelaksanaan pleno rekapitulasi, pembukaan pleno dilakukan oleh ketua PPK perhitungan belum berjalan ada sempat skorsing karena sepengetahuan saksi terlapor mendapat informasi dari KPU Kota Jakarta Utara karena ada pencocokan atau sinkronisasi dan di lanjutkan pada pukul 13.00 WIB;-----
- 8.25 Menimbang keterangan saksi yang bernama Prihita Handoko menyatakan sebelum dilakukan perhitungan oleh terlapor saksi diberikan draf D hasil PDF yang dikirim oleh ketua PPK ke Whatsapp saksi;-----
- 8.26 Menimbang keterangan saksi yang bernama Prihita Handoko menyatakan setelah menerima D hasil yang dikirim oleh Ketua PPK selanjutnya saksi mengecek suara partai terlebih dahulu apakah ada perbedaan dengan perhitungan saksi ditingkat TPS dan Kelurahan dengan dan langsung melaporan ke TIM IT yang lokasinya berada diluar ruangan rekapitulasi dan terdapat perbedaan pada perolehan suara Partai Nasdem dari 30.955 bertambah menjadi 36.124 dan setelah berkoordinasi dengan TIM IT dengan penambahan suara Partai Nasdem menjadi 36.124 partai Demokrat tidak bergeser kursinya dari urutan 9;-----
- 8.27 Menimbang keterangan saksi yang bernama Prihita Handoko menyatakan draf D hasil yang di share dalam bentuk PDF tidak hanya DPRD tetapi juga PPWP,DPR RI, dan DPD dan Draf D hasil PPWP, DPR dan DPD dibacakan dan langsung disahkan sesuai dengan draf saat pembacaan D hasil DPRD tiba-tiba ditengah ada masalah dan saksi Riski menyampaikan keberaran karena ada kekeliruan pada perolehan suara Partai Nasdem dan ada keberatan juga dari Partai Nasdem dan meminta terlapor untuk mengecek hasil Sirekap. Karena banyak perdebatan



terlapor menskorsing dengan alasan ada dari KPU Kota akan hadir untuk sinkronisasi;-----

8.28 Menimbang keterangan saksi yang bernama Prihita Handoko menyatakan setelah skorsing dimulai lagi sehabis Isya tanggal 4 atau 5 Maret 2024 ternyata bertambah lagi suara Partai Nasdem dari 36.124 menjadi 36.369

8.29 Menimbang keterangan saksi yang bernama Prihita Handoko menyatakan perubahan perolehan suara Partai nasdem dari 36.124 menjadi 36.369 berubah tanpa ada proses penyandingan data terlebih dahulu;-----

8.30 Menimbang keterangan saksi yang bernama Prihita Handoko menyatakan saksi membuat kejadian khusus Kamis tanggal 5 Maret 2024 dengan isi sebagai berikut:-----

1. Dugaan penggelembungan di TPS yang berada kali baru, marunda, semper barat dan semper timur;-----

2. Atas dasar penggelembungan tersebut kami saksi dari partai demokrat ditingkat kecamatan cilincing menolak menandatangani berita acara atas dasar keberatan ini kami harap diteruskan ke KPU, bawaslu untuk di konfrontir antara data D hasil dengan data berbasis TPS;-----



8.31 Menimbang keterangan saksi yang bernama Usman menyatakan Saksi Partai Demokrat menyampaikan keberatan pada pleno rekapitulasi Tingkat Kota namun alasannya tidak bisa dilakukan sanding data karena itu ranahnya di Tingkat PPK, sementara PPK beralasan waktu yang sudah mepet dan di arahkan ke Tingkat kota;-----

8.32 Menimbang keterangan saksi yang bernama Usman menyatakan Saksi data tabulasi internal Partai Nasdem memperoleh 30.955 menjadi 36.124 sebenarnya bu neneng sudah mengetahui kalau ada indikasi penggelembungan namun karena posisi kursi demokrat masih aman maka di di amkan saja. Namun yang di hitung bukan D hasil yang kami diterima namun yang dibacakan adalah D yang tidak pernah kami terima, setelah di ketuk disahkan kami baru menerima D yang berupa PDF yang versi kedua yang angkanya sudah 36.369 dengan angka segitu sudah

menggeser suara partai demokrat saat itu juga saksi sampaikan keberatan saat itu juga;-----

- 8.33 Menimbang keterangan saksi yang bernama Sahir Kaimuddin menerangkan bahwa Saksi menyatakan bahwa ketika ditemukan perbedaan data yang dilakukan adalah melakukan sinkronisasi antara C hasil salinan dengan C Plano dan dilakukan pembukaan kotak suara dan dilakukan perbaikan sampai semua saksi sepakat; -----
- 8.34 Menimbang keterangan saksi yang bernama Sahir Kaimuddin menyatakan bahwa saksi mengetahui ada protes yang dilakukan oleh saksi Partai Demokrat untuk menghitung kembali suara dari Tingkat Kelurahan dan saksi menyampaikan keberatan atas keberatan saksi Partai Demokrat karena sudah bekerja selama 15 hari dan tidak ada keberatan, keberatan baru dilakukan oleh saksi Partai Demokrat diakhir dan saat ada keberatan dari saksi Partai Demokrat terlapor menanyakan kepada Panwascam dan juga para saksi yang hadir dan saksi keberatan karena yang diminta oleh saksi Partai Demokrat adalah perhitungan ulang diakhir sedangkan pada saat rekapitulasi per TPS partai Demokrat tidak menyampaikan keberatan apapun, sehingga Terlapor langsung menetapkan D hasil Kecamatan berdasarkan kesepakatan Bersama; ----
- 8.35 Menimbang keterangan saksi yang bernama Budi Setiawan menyatakan bahwa Saksi menerima D hasil Kecamatan Cilincing yang di share oleh Terlapor dalam bentuk PDF; -----
- 8.36 Menimbang keterangan saksi yang bernama Lis Miani menyatakan bahwa ada D hasil kecamatan yang diterima dalam bentuk PDF; -----
- 8.37 Menimbang keterangan saksi yang bernama Lis Miani menyatakan bahwa dikelurahan Marunda saksi sempat menyampaikan interupsi dan langsung diakomodir oleh terlapor dan dilakukan perhitungan bersama-sama selain dilakukan pembukaan kertas Plano dan permasalahan diselesaikan saat itu juga; -----
- 8.38 Menimbang keterangan saksi yang bernama Lis Miani Saksi menyatakan bahwa dari tanggal 16 Februari sampai tanggal 5 Maret tidak ada



permasalahan sampai dengan pembacaan D hasil oleh terlapor dan tanggal 6 Maret agendanya adalah Pembacaan ulang dan pengambilan Salinan D Hasil Kecamatan Cilincing; -----

- 8.39 Menimbang pelapor menyatakan bahwa ditemukan ketidak sesuaian pada D hasil Kecamatan Cilincing yang sudah di tanda tangani dimana pada jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah suara sah dan tidak sah yang seharusnya sama namun ternyata terdapat perbedaan dimana jumlah surat suara yang digunakan yakni sebanyak 237.265 dengan jumlah suara sah dan tidak sah yakni sebanyak 237.271; -----
- 8.40 Menimbang keterangan terlapor atas nama M. Arfah menyatakan terdapat dua catatan kejadian khusus yang disampaikan oleh Partai Demokrat yakni pada tanggal 5 dan tanggal 6 Maret 2024; -----
- 8.41 Menimbang keterangan terlapor atas nama M. Arfah menyatakan bahwa PPS melakukan penginputan ke Sirekap berdasarkan hasil rekapitulasi per-TPS setelah dibacakan PPS atau PPK dan akan dicek kesesuaian baru bisa di save dan dari hasil sistem Sirekap tidak ada hasil rekapan per-Kelurahan namun langsung rekap Kecamatan sehingga tidak ada D hasil Kelurahan; -----
- 8.42 Menimbang bahwa dalam persidangan pelapor menyampaikan sampling terhadap bukti yang disampaikan yakni TPS 1 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing, berdasarkan data C Hasil Salinan perolehan suara Partai NasDem adalah 6, sehingga jumlah perolehan suara partai dan Caleg adalah 20. Pada D hasil Kecamatan versi 1 (PDF) perolehan suara Partai NasDem adalah 6, sehingga jumlah perolehan suara partai dan Caleg adalah 33 dan pada D hasil Kecamatan versi 2 yang di tanda tangani perolehan suara partai NasDem adalah 46 sehingga jumlah perolehan suara partai dan Caleg adalah 73. Atas hal tersebut terdapat perbedaan jumlah antara C hasil Salinan dengan D hasil Kecamatan Cilincing yang ditanda tangani sebanyak 53 suara; -----
- 8.43 Menimbang bahwa dalam persidangan pelapor menyampaikan sampling kedua terhadap bukti yang disampaikan yakni TPS 2 Kelurahan Cilincing



Kecamatan Cilincing, berdasarkan C Hasil Salinan perolehan suara Partai NasDem adalah 14, sehingga jumlah perolehan suara partai dan Caleg adalah 46. Pada D hasil Kecamatan versi 1 (PDF) perolehan suara partai NasDem adalah 14 sehingga jumlah perolehan suara partai dan Caleg adalah 61 dan D hasil Kecamatan versi 2 yang di tanda tangani perolehan suara partai NasDem adalah 34, sehingga jumlah perolehan suara partai dan Caleg adalah 81. Atas hal tersebut terdapat pebedaan jumlah antara C hasil Salinan dengan D hasil Kecamatan Cilincing yang ditanda tangani sebanyak 35 suara; -----

9. PENILAIAN DAN PENDAPAT MAJELIS PEMERIKSA



- 9.1 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832, selanjutnya disebut UU Pemilu) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074), Majelis Pemeriksa berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif pemilu;-----
- 9.2 Menimbang bahwa oleh karena laporan para Pelapor adalah dugaan pelanggaran administratif pemilu, *in casu* terkait proses rekapitulasi suara calon legislatif DPRD DKI Jakarta, maka Majelis Pemeriksa berwenang memutus Laporan *a quo*;-----
- 9.3 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 huruf j Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran

Putusan Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/III/2024
Halaman 105 dari 110

Administratif Pemilihan Umum menegaskan pelapor dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu terdiri atas:

- a. WNI yang mempunyai hak pilih
- b. Peserta Pemilu
- c. Pemantau Pemilu

Majelis Pemeriksa menilai Pelapor memiliki kedudukan hukum legal standing);-----

9.4 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf k Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menegaskan: "*Terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas: PPK*". Majelis Pemeriksa menilai Terlapor memiliki kedudukan hukum (legal standing);-----



9.5 Menimbang bahwa untuk menilai apakah laporan sebagaimana dimaksud Pelapor merupakan pelanggaran administratif pemilu, maka Majelis Pemeriksa perlu berpedoman pada ketentuan Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu, yang menyebutkan sebagai berikut: "Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.;-----

9.6 Menimbang bahwa tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu telah diatur dalam UU Pemilu dan peraturan pelaksanaannya tertuang seperti dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut PKPU;-----

9.7 Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok Laporan, Majelis Pemeriksa akan terlebih dahulu menanggapi Eksepsi Terlapor yang disampaikan dalam Jawaban tertulis sebagaimana disampaikan dalam fakta persidangan;-----

9.8 Menimbang bahwa terkait Eksepsi yang disampaikan oleh Terlapor pada intinya mengenai tentang Laporan Pelapor dinilai kabur (obscure libel), Laporan Pelapor error in persona, dan mengenai kewenangan Bawaslu DKI Jakarta (kompetensi absolut);-----

Putusan Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/III/2024
Halaman 106 dari 110

- 9.9 Menimbang terhadap materi Eksepsi yang menyatakan Laporan Pelapor yang dinilai kabur/tidak jelas serta Laporan Pelapor *error in persona* dan mengenai kompetensi absolut Bawaslu DKI Jakarta, Majelis Pemeriksa menilai materi Eksepsi tersebut berkaitan dengan syarat formal dan materiil yang telah diperiksa dan telah diputuskan terpenuhi dalam Kajian Awal Laporan dugaan Pelanggaran Pemilu, dengan demikian terhadap materi Eksepsi tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;-----
- 9.10 Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Pemeriksa akan mempertimbangkan mengenai terdapat atau tidaknya Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor;-----
- 9.11 Menimbang ketentuan Pasal 99 huruf a UU Pemilu menyebutkan Bawaslu Provinsi berwenang: "*Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu*";-----
- 9.12 Menimbang Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 460 UU Pemilu, meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggara Pemilu;-----
- 9.13 Menimbang bahwa setiap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu haruslah diatur atau dinormakan terlebih dahulu dalam sebuah UU Pemilu, Peraturan KPU beserta produk keputusan hukum turunannya, sehingga jika terdapat tata cara, prosedur, dan mekanisme yang tidak berkesesuaian atau bertentangan dengan regulasi yang mengatur administrasi pelaksanaan Pemilu maka dapat dinyatakan sebagai Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
- 9.14 Menimbang bahwa pada Tanggal 5 Maret 2024, PPK Cilincing mengeluarkan draf D Hasil Kecamatan yang belum ditandatangani. Draft D Hasil Kecamatan tersebut sempat beredar di kalangan terbatas. Atas Tindakan PPK Cilincing tersebut, Majelis Pemeriksa menilai tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak sesuai prosedur, meskipun draft tersebut bukan dokumen yang sah secara hukum;-----



9.15 Menimbang bahwa pada tanggal 5 Maret 2024 terhadap perbuatan Terlapor yang lalai sehingga tidak menyegel dokumen D Hasil Kecamatan dalam sampul kertas dan disegel saat mengantarkan dokumen tersebut kepada rapat pleno rekapitulasi tingkat KPU Kota Jakarta Utara. Terhadap kejadian tersebut, Bawaslu Kota Jakarta Utara mengajukan keberatan agar dikembalikan kepada PPK Cilincing. Dokumen D Hasil Kecamatan tersebut semestinya dimasukkan dalam amplop dan disegel, serta disaksikan oleh Panwas Kecamatan dan para Saksi Partai Politik. Majelis Pemeriksa berpendapat tindakan Terlapor tersebut melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a PKPU Rekapitulasi, menyatakan sebagai berikut; *"D Hasil Kecamatan yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) masing-masing ke dalam satu sampul kertas dan disegel."* -----

9.16 Menimbang bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 terhadap bukti Pelapor atas keberatan Saksi Partai Demokrat dalam proses rekapitulasi di PPK Cilincing. Panwas Kecamatan Cilincing menyatakan proses rekapitulasi suara sudah berakhir pada tanggal 5 Maret 2024. Selanjutnya, PPK Cilincing membacakan ulang D Hasil Kecamatan disaksikan oleh Panwas Kecamatan dan para Saksi partai politik sekaligus melakukan segel terhadap amplop D Hasil Kecamatan yang sebelumnya belum tersegel. Keberatan Saksi Partai Demokrat mengenai peningkatan suara Partai Nasdem dicatat dalam kejadian khusus. Dengan demikian, Majelis Pemeriksa berpendapat hal tersebut sudah tepat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (4) PKPU Rekapitulasi;-----

9.17 Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas menurut Majelis Pemeriksa, pokok laporan Pelapor beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa Majelis Pemeriksa terhadap fakta persidangan dan pendapat hukum mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bawaslu DKI Jakarta memiliki wewenang memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Pelapor.

Putusan Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/III/2024
Halaman 108 dari 110



2. Tindakan Terlapor yang mengeluarkan draf D Hasil Kecamatan dan tidak melakukan penyegelan D Hasil Kecamatan saat mengantarkan kepada rapat pleno rekapitulasi tingkat KPU Kota Jakarta Utara merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a PKPU Rekapitulasi.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan;-----
2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan;-----



Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Provinsi DKI Jakarta oleh **1) Munandar Nugraha, SIP., MAP** sebagai Ketua, **2) Benny Sabdo, S.H., M.H** 3) **Reki Putera Jaya, S.H,** 4) **Burhanuddin, S.E, M.M,** 5) **Sakhroji, S.H.M.H,** 6) **Rini Rianti Adriani, S.Sos** dan 7) **Quin Pegagan, S.Sos**, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin tanggal Satu bulan April Tahun dua ribu dua puluh Empat dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal tiga bulan April tahun dua ribu dua puluh Empat.-----

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
Ketua

Ttd
Munandar Nugraha, SIP., MAP

Anggota

Anggota

Ttd
Benny Sabdo, S.H.,M.H.

Ttd
Reki Putera Jaya, S.H.

Anggota

Anggota

Ttd
Burhanuddin, S.E, M.M.

Ttd
Sakhroji, S.H., M.H

Anggota

Anggota

Ttd
Rini Rianti Adriani, S.Sos

Ttd
Quin Pegagan, S.Sos

Sekretaris Pemeriksa,


Dwi Nening Wardani, S.H.
NIP. 198703191996032002

Putusan Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/III/2024
Halaman 110 dari 110